

BAB 5

MANAJEMEN & TATA KELOLA WAKAF

A. Administrasi dan Otoritas Wakaf di Indonesia

1. Sekilas Pengaturan Wakaf Masa Lalu

Sejarah keterlibatan penguasa/pemerintah dalam pengaturan wakaf di Indonesia telah dimulai sejak masa kolonialisme, bahkan sebelumnya. Jejak keterlibatan pemerintah kolonial dalam pengaturan wakaf ini terekam dengan adanya beberapa *Sirculair Van De Gouvernement Secretaris* (Surat Edaran Sekretaris Gubernemen), antara lain:¹²⁶

- a. Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tertanggal 31 Januari 1905 No. 435 sebagaimana termuat dalam Bijblad 1905 Nomor 6196 tentang *Toezicht op den bouw van Mohammedaansche bedehuizen*. Surat edaran ini ditujukan kepada para kepala wilayah mengharuskan para Bupati membuat daftar rumah-rumah ibadat bagi orang Islam. Dalam daftar itu harus dimuat asal-usul tiap rumah ibadat dipakai shalat jum'at atau tidak, keterangan tentang segala benda yang tidak bergerak yang oleh pemiliknya ditarik dari peredaran umum, baik dengan nama wakaf atau dengan nama lain.
- b. Berselang 26 tahun, terbitlah surat sejenis bertanggal 04 Juni 1931 Nomor 1361/A termuat dalam Bijblad No. 125/3 tahun 1931 tentang *Toezicht van de Regering op Mohammedaansche bedehuizen Vrijdagdiensten en Wakafs*. Surat edaran ini merupakan kelanjutan dan perubahan dari Bijblad No. 6196, yaitu tentang pengawasan Pemerintah atas rumah-rumah peribadatan orang Islam, sembahyang jum'at dan wakaf. Untuk mewakafkan tanah tetap harus ada izin Bupati, yang menilai permohonan itu dari segi tempat wakaf dan maksud pendirian.
- c. Pada 24 Desember 1934 juga terbit Surat Edaran Sekretari Gubernemen 3088/A termuat dalam Bijblad No. 13390 tahun 1934 tentang *Toezicht de Regering op Mohammedaansche bedehuizen Vrijdagdiensten en Wakafs*. Surat edaran ini mempertegas SE sebelumnya. Di dalamnya antara lain disebutkan seandainya dalam mengadakan shalat jum'at terdapat sengketa

¹²⁶ Daud, h. 45.

dalam masyarakat Islam, Bupati boleh memimpin usaha mencari penyelesaian asalkan dimintakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

- d. Terakhir adalah Surat Edaran Sekretaris Gubernur tanggal 27 Mei 1935 Nomor 1273/A termuat dalam Bijblad No. 13480 tahun 1935 tentang *Toezicht van de Regering op Mohammedaansche bedehuizen Vrijdagdiensten en Wakafs*. Dalam surat edaran ini antara lain ditentukan bahwa Bijblad No. 61696 menginginkan registrasi tanah wakaf yang dapat dipercaya. Maksud untuk mewakafkan tetap harus diberitahukan kepada Bupati agar ia mendapat kesempatan untuk mendaftarkan wakaf tersebut dan meneliti apakah ada peraturan umum atau peraturan setempat yang melanggar dalam pelaksanaan maksud itu.

2. Pengaturan Wakaf Pasca Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan, keterlibatan pemerintah Indonesia dalam pengaturan wakaf semakin intensif, antara lain melalui peran Departemen Agama yang lahir pada 3 Januari 1946. Dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1949 jo. No. 8 Tahun 1950 disebutkan bahwa tugas pokok atau lapangan tugas pekerjaan Kementerian Agama RI adalah di antaranya: menyelidiki, menentukan, mendaftarkan, dan mengawasi pemeliharaan wakaf-wakaf. Pengaturan wakaf oleh Departemen Agama ini selanjutnya diperinci diatur antara lain dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1958 yang mana pengaturan wakaf ini melibatkan Kementerian Agraria dan Dalam Negeri. Selanjutnya juga dikeluarkan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1958 yang memberikan tugas Jawatan Urusan Agama (JAURA) yaitu salah satu jawatan dalam Departemen Agama meliputi: Menyelidiki, menentukan, mendaftarkan, dan mengawasi wakaf-wakaf umum, dan wakaf masjid, dan bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri mengatur soal-soal yang bersangkutan-paut dengan perwakafan.

Pada tahun 1975 keluarlah Keputusan Menteri Agama No. 114 Tahun 1969 jo. No. 18 yang menyebutkan bahwa di Tingkat Pusat pengurusan wakaf ini termasuk dalam wewenang Direktorat Urusan Agama (DITURA) Sub Direktorat Zakat, Wakaf, dan Ibadah Sosial (Zawāib). Di Tingkat Provinsi/tingkat wilayah termasuk tugas bidang Urusan Agama Islam seksi Zakat, Wakaf, dan Ibadah Sosial. Di tingkat Kabupaten menjadi tugas wewenang Seksi Urusan Agama Islam dan akhirnya di tingkat Kecamatan menjadi tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama Kecamatan. Berdasarkan ketentuan terakhir, bahwa Kepala KUA Kecamatan ditunjuk sebagai PPAIW mempunyai tugas dan wewenang untuk

pengesahan nazir. Untuk melaksanakan tugasnya di bidang perwakafan ini, Departemen Agama RI telah mengeluarkan berbagai peraturan dan petunjuk yang berhubungan dengan wakaf, antara lain:

- a) Surat JAURA No. 3/D/1956 tanggal 08 Oktober 1956,
- b) Surat Edaran JAURA No. 5/D/1956, dan
- c) Instruksi JAURA No. 6 Tahun 1961 tanggal 31 Oktober 1961.

Selanjutnya dalam rangka pembaharuan hukum agraria maka dikeluarkan UU no 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok Agraria, Lembaran Negara no 104 tahun 1960, yang belakangan dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam UUPA ini, masalah wakaf dapat diketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat (1), dan pasal 49. Lebih lanjut, sebagaimana dimuat dalam buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI, berbagai peraturan lanjutan yang berkaitan dengan wakaf antara sebagai berikut.¹²⁷

- a. UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 49 Ayat (1) memberi isarat bahwa “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
- b. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah karena peraturan ini berlaku umum, maka terdapat juga didalamnya mengenai pendaftaran tanah wakaf.
- c. Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 Tentang Permintaan dan Pemberian Izin Peminjaman Hak Atas Tanah. Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 23 September 1961.
- d. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Dikeluarkannya PP No. 38 Tahun 1963 ini adalah sebagai satu realisasi dari apa yang dimaksud oleh Pasal 21 Ayat (2) UUPA yang berbunyi Pasal 1 PP No. 38 Tahun 1963 selain menyebutkan bank-bank negara, (huruf a) dan perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian, (huruf b) sebagai badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, selanjutnya disebutkan pula (huruf c)

¹²⁷ Asmuni Abdurrahman, *Peraturan Perundang-undangan Tentang Perwakafan Prosedur dan Prosesnya*, (Naskah Makalah Lokakarya Pemberdayaan Masjid Se Jawa Tengah di IAIN Walisongo Semarang, 28 September 2000) h. 1-5.

- badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanahan setelah mendengar Menteri Kesejahteraan sosial.
- e. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, seperti dinyatakan dalam konsiderennya pada bagian menimbang huruf c, maka peraturan pemerintah ini dikeluarkan untuk memenuhi yang telah ditentukan Oleh Pasal 14 Ayat (1) Huruf B dan Pasal 49 Ayat (3) UU No. 5/1960.
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 Tentang Tata Pendaftaran Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
 - g. Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 Perwakafan Tanah Milik. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 1978 Tentang Penambahan Ketentuan Mengenai Biaya Pendaftaran Tanah Untuk Badan-Badan Hukum Tertentu Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1978 Pasal 4a Ayat (2). Permendagri No.12 Tahun 1978 ini menentukan “Untuk Badan-badan hukum sosial dan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri yang bersangkutan, berlaku ketentuan biaya pendaftaran hak dan pembuatan sertifikat sebagai yang ditetapkan, sepanjang tanah yang bersangkutan dipergunakan untuk keperluan sosial atau keagamaan”. Yang dimaksud tanah untuk keperluan kegiatan sosial dan keagamaan tersebut di atas, tentu termasuk wakaf. Seperti ditegaskan oleh Ayat (1) Pasal 4a ini, maka biaya pendaftaran hak dan pembuatan sertifikat sebesar 10 kali tarif yang ditetapkan dalam Bab II.
 - h. Instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Instruksi ini ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama seluruh Indonesia.
 - i. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 348 Tahun 1982 Tentang Penyertifikatan Tanah Bagi Badan Hukum Keagamaan, Badan Hukum Sosial dan Lembaga Pendidikan Yang Menjadi Objek Proyek Operasi Nasional Agraria. Dalam keputusan Menteri dalam Negeri ini dengan jelas disebutkan bahwa dalam penyertifikatan tanah secara masal, maka tanah-tanah yang dikuasai atau dipunyai oleh Badan Hukum Keagamaan, Badan Hukum Sosial, dan lembaga Pendidikan yang dipergunakan secara langsung untuk kepentingan di bidang keagamaan, sosial dan pendidikan dapat dijadikan objek proyek nasional agraria.

- j. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/D/75/78 tanggal 18 April 1978 tentang formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik.
- k. Keputusan Menteri Agama No.73 Tahun 1978 Tentang Pendelegasian Wewenang Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Setingkat Diseluruh Indonesia untuk mengangkat atau memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf (PPAIW).
- l. Instruksi Menteri Agama No. 3 Tahun 1979 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1978.
- m. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. DII/5Ed/14/1980 Tanggal 25 Juni 1980 Tentang Pemakaian Bea Materai Dengan Lampiran Surat Dirjen Pajak No. S-629/Pj.33/1980 Tanggal 29 Mei 1980 Yang Menentukan Jenis Formulir Mana Yang Dikenakan Bea Materai, dan Berapa Besar Materainya.
- n. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No.Dii/5ed/14/1981 Tentang Petunjuk Pemberian Nomor Pada Formulir Perwakafan Tanah Milik. Selain sebagai peraturan instruksi dan edaran seperti disebutkan terdahulu, secara khusus masih ada instruksi dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mengenai pendaftaran tanah wakaf di daerah masing-masing.

Pada tahun 1991 pemerintah juga menerbitkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Instruksi Presiden RI No 1 tahun 1991 yang menjadi dasar para hakim dan pencari keadilan dalam berbagai permasalahan perkawinan, waris, dan lain-lain, termasuk perwakafan. KHI ini terdiri atas Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan

3. Pengaturan Wakaf Menurut UU No 41 Tahun 2004

Legislasi yang paling monumental barangkali adalah diterbitkannya Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini lahir pada awalnya berdasarkan atas bergulirnya _wacana wakaf tunai yang digagas oleh Prof. M. A. Mannan (Ekonom berkebangsaan Bangladesh), yang berpandangan bahwa wakaf tunai sebagai instrumen finansial (*Financial Instrument*), keuangan sosial dan perbankan sosial (*social finance and voluntary sector*

banking).¹²⁸ UU No 41 tahun 2004 ini merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang sudah ada dengan menambah hal-hal baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional.

Kehadiran undang-undang wakaf ini merupakan tonggak sejarah perwakafan di Indonesia, sebab pertama kali terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur soal wakaf. Sebelumnya, peraturan perwakafan tersebar pada beberapa peraturan lain, seperti peraturan di bidang pertanahan. Substansi dari Undang-undang Wakaf antara lain:¹²⁹

- a. Mengunifikasikan berbagai peraturan tentang wakaf;
- b. Menjamin kepastian hukum dalam bidang wakaf;
- c. Melindungi dan memberikan rasa aman bagi wakif, Nazir baik kelompok orang, organisasi maupun badan hukum;
- d. Sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelola wakaf;
- e. Sebagai koridor kebijakan publik dalam rangka advokasi dan penyelesaian perkara dan sengketa wakaf.
- f. Mendorong optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf.

Beberapa peraturan pendukung bagi UU Wakaf ini antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- b. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

¹²⁸ Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Proses Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), h. 1.

¹²⁹ Tulus, *Implementasi UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf*, Makalah disampaikan pada Seminar Manajemen Wakaf berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, IMZ, tanggal 20 April 2005 di Hotel Sofyan Tebet Jakarta, h. 3

- e. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.
- f. Peraturan Badan Wakaf Indoensia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang.

B. Mekanisme Manajemen dan Tata Kelola Wakaf

1. Alur manajemen wakaf

Pengelolaan wakaf secara profesional dan produktif yang dijalankan oleh lembaga pengelola wakaf (tak terkecuali Majelis Wakaf di Muhammadiyah dan Badan Nazir Wakaf Uang Muhammadiyah) tentu menerapkan sistem manajemen yang ditata dan berjalan dengan baik. Pengelolaan wakaf supaya berjalan dengan baik, maka pengelola wakaf harus menerapkan alur manajemen wakaf. Alur manajemen wakaf meliputi perencanaan, penghimpunan, pengelolaan-pendayagunaan, pendistribusian, dan pelaporan.

Manajemen wakaf yang baik (*Good Waqf Governance*) dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

2. Perencanaan Wakaf

Konsep manajemen dalam Islam terletak pada penekanan untuk memperhatikan kurun waktu, yakni kinerja pada masa yang telah dilalui untuk dijadikan pelajaran dan modal perencanaan program pada hari-hari mendatang (Al-Hasyr [59]: 18).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [١٨]

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dapat dipahami bahwa sebuah perencanaan wakaf berdasarkan firman Allah di atas sangat diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan, penetapan prioritas program, identifikasi potensi yang dimiliki, penentuan rencana kegiatan yang terjadwal, yang tentunya berpedoman pada anggaran dan pelaksanaan yang

telah ditentukan untuk mencapai tujuan. Termasuk di dalamnya perencanaan pengumpulan dan pendistribusian hasil wakaf dalam program-program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Program jangka panjang dibuat untuk membentuk dan memproyeksikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. Kemudian, dilanjutkan dengan merumuskan proyeksi pencapaian, termasuk dalam aspek rencana investasi, target yang akan dicapai, serta rencana manfaat yang dihasilkan melalui hasil wakaf dalam satu tahun yang akan datang. Adapun program jangka pendek difokuskan pada perencanaan pengelolaan dalam rapat evaluasi program kerja untuk mengetahui *tracking activities* yang direncanakan dalam Rapat Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.

3. Pengorganisasian wakaf

Manajemen wakaf (aset/uang) yang baik adalah suatu keharusan yang mesti dilaksanakan. Kualitas manajemen organisasi lembaga wakaf harus dapat diukur. Oleh karena itu, ada tiga kunci utama yang dapat dijadikan alat untuk mengukur kinerja tersebut. Adapun ketiga unsur utama itu adalah profesionalisme, amanah, dan transparansi. Ketiganya dapat diimplementasikan apabila didukung sepenuhnya oleh unsur-unsur organisasi lembaga wakaf, yaitu:

- a. Aspek kelembagaan yang memiliki visi dan misi yang jelas, kedudukan dan sifat lembaga yang baik, legalitas dan struktur organisasi yang kredibel, serta aliansi strategi yang tepat.
- b. Aspek sumber daya manusia (SDM) yang memperhatikan perubahan paradigma bahwa pengelola wakaf adalah sebuah profesi plus sekaligus mulia yang tidak hanya membutuhkan sumber daya khusus, tetapi juga keterpanggilan hati.
- c. Aspek sistem pengelolaan yang baik, terorganisir, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pertama, profesionalisme kerja merupakan salah satu dari nilai-nilai Islam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw.. Di sini, istilah kata profesional secara umum dapat diartikan sebagai bentuk melakukan sebuah pekerjaan secara total dan menurut aturan-aturan yang berlaku. Profesional dalam kerja merupakan hal yang sangat dituntut dalam upaya membawa sebuah lembaga atau organisasi baik swasta maupun pemerintah mencapai tujuan yang telah digariskan. Dalam Islam, orang yang melakukan suatu pekerjaan sangatlah dituntut untuk berlaku sesuai keahliannya masing-masing dan peringatan keras

bagi mereka yang tidak mengindahkan himbauan ini sebagaimana sabda Rasulullah saw. dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari:

إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Jika sebuah urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. (HR al-Bukhari).

Profesional ini sangat penting karena menduduki posisi penting kecintaan Allah pada mereka yang bekerja dengan profesional.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقَنَهُ) رواه البيهقي.

Dari Aisyah bahwasannya Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai jika seorang dari kalian bekerja, maka ia itqan (profesional) dalam pekerjaannya (HR al-Baihaqi).

Kedua, amanah. Amanah berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia (حَبْلٌ مِنَ النَّاسِ) dan manusia dengan sang pencipta (حَبْلٌ مِنَ اللَّهِ). Arti kata amanah adalah jujur, perintah, dan dapat dipercaya. Apabila disederhanakan, arti amanah adalah bentuk kepercayaan. Amanah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Anfal ayat 27, bunyinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [٢٧]

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” (QS al-Anfal: 27).

Ketiga, transparansi. Transparansi dalam perspektif Islam mencakup beberapa unsur berikut.¹³⁰

- a. Organisasi bersifat terbuka kepada wakif (pemberi wakaf). Seluruh fakta yang terkait aktivitas pengelolaan wakaf termasuk informasi keuangan harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut.

¹³⁰ Abdussalam Mahmoud Abu-Tapanjeh, ‘Corporate Governance from the Islamic Perspective: A Comparative Analysis with OECD Principles’, *Critical Perspectives on Accounting*, 20.5 (2009), h. 556–67.

- b. Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang diberikan.
- c. Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.

Dari konsep transparansi di atas, dapat dipahami bahwa dalam Islam, transparansi erat hubungannya dengan kejujuran. Membangun transparansi dalam pengelolaan wakaf akan menciptakan hubungan yang baik antara lembaga pengelola wakaf dan masyarakat.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia (2008: 32) menambahkan, hal-hal yang mesti diperhatikan bagi pengelola wakaf yaitu: *Pertama*, mekanisme kerja pengelola wakaf secara jelas dapat dilihat pada sistemnya, mulai dari sistem penugasan, prosedur yang ditetapkan dan mekanisme yang harus dijalankan. *Kedua*, pengelola wakaf adalah lembaga yang menjadi perwakilan publik dan bertugas untuk menjaga amanah wakaf. Hal ini menuntut pengelola lebih terbuka sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Berbagai unsur yang diperlukan dalam pengelolaan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan berbagai pihak pendukung, seperti konsultan, tokoh-tokoh agama, lembaga audit dan lembaga lainnya dalam rangka pengembangan fungsi dan manfaat wakaf.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, manajemen pengorganisasian wakaf pada lembaga wakaf baik yang dikelola oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah harus menyesuaikan dengan undang-undang wakaf dan peraturan-peraturan yang mengikutinya yang tentunya berorientasi kepada kepentingan dan kemaslahatan umum (Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006).

4. Pelaksanaan wakaf

Pelaksanaan berperan sebagai unsur yang mengintegrasikan tujuan penyelenggaraan suatu rencana organisasi. Kegiatannya tertuang pada isi teknis dan aplikasi yang diharapkan dan biasanya muncul dari sebuah ide atau wacana. Wakaf diwujudkan pelaksanaannya melalui tiga tahapan, yaitu tahap penghimpunan dana (*fundraising*), tahap investasi, dan tahap penyaluran manfaat wakaf.

a. Penghimpunan wakaf

Manajemen penghimpunan atau *fundraising* hendaknya disusun secara rinci dengan menggunakan berbagai strategi yang dibuat dari waktu ke waktu, spesiifik, dan sistematis. Banyak teknik yang bisa dilakukan dalam penghimpunan wakaf (baik wakaf uang maupun wakaf melalui uang) dari masyarakat. Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan pendekatan sosial dengan calon wakif, meningkatkan citra lembaga, mencari simpatisan, melakukan sosialisasi dan promosi program, *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising* atau presentasi langsung kepada calon wakif.

Penggalangan dana adalah bagian penting dari berfungsinya organisasi non-profit, seperti lembaga wakaf. Penggunaan metode dan teknik penggalangan dana yang tepat dan efektif sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan keuangan yang dibutuhkan dapat tercapai.¹³¹ Bagi lembaga wakaf, penggalangan dana dapat dipahami sebagai semacam aktivitas dan kesempatan untuk memaksimalkan manfaat sosial dan manfaat finansial secara seimbang. Menurut Sargeant, ada dua metode untuk menghasilkan pendapatan atau mengumpulkan dana, yaitu:¹³² *Pertama*, 'pendekatan transaksional' yang berfokus pada keuangan instan kebutuhan organisasi tanpa harus menyandarkan pada penyusunan rencana strategis; *Kedua*, 'pendekatan strategis' yang didasarkan pada desain jangka panjang organisasi yang harus mendapat manfaat dari kolaborasi berbagai skema dan kegiatan penggalangan dana. Hasan dan Shahid,¹³³ menunjukkan bahwa ada keyakinan terhadap lembaga wakaf yang dapat memainkan peran yang lebih besar dalam kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi dengan program pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan program berbasis masyarakat lainnya. Untuk mencapai langkah ini perlu memperhatikan perkembangan aset wakaf yang ada untuk merevitalisasi tujuan dan kemampuan mereka untuk memberikan layanan penting ini pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Salah satu masalah terbesar terkait

¹³¹ Ashley Tedham, 'Charitable Giving, Fundraising, and Faith-Based Organizations: Islamic Relief World Wide and World Vision International-a Comparison', 2012.

¹³² Adrian Sargeant, 'Relationship Fundraising: How to Keep Donors Loyal', *Nonprofit Management and Leadership*, 12.2 (2001), h. 177–92.

¹³³ Abul Hassan dan Shahid Abdus, 'Management and Development of the Awqaf Assets', di *The Seventh International Conference-the Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy* (Bangi, Malaysia: Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2010), h. 309–328.

revitalisasi wakaf, di banyak negara Muslim, adalah tidak adanya dana untuk memulihkan produktivitas harta benda wakaf yang tidak bergerak (seperti, tanah, bangunan, dan lain-lain) dan harta benda wakaf yang bergerak. Di Indonesia, misalnya, ada lebih dari empat miliar meter persegi wakaf tanah yang terdaftar, hanya kurang dari 1% yang dimiliki telah dikembangkan oleh masyarakat Indonesia.¹³⁴ Beberapa unsur yang harus diperhatikan pada saat penghimpunan wakaf agar berjalan sesuai dengan rencana, yaitu:¹³⁵

- 1) Analisis kebutuhan ini meliputi kesesuaian dengan dasar syariat, kesiapan laporan dan kejelasan pertanggungjawaban, banyak memberikan manfaat bagi umat, serta memberikan pelayanan yang berkualitas.
- 2) Segmentasi calon wakif, sebagaimana tertuang dalam undang-undang calon wakif adalah perorangan, organisasi, dan lembaga berbadan hukum.
- 3) Sangat penting melakukan identifikasi profil calon wakif sekaligus calon donatur biaya operasional pengelolaan wakaf.
- 4) Pengelola seharusnya menciptakan suatu produk wakaf yang memiliki kesesuaian dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- 5) Besarnya harga dari nilai benda wakaf disesuaikan dengan kemampuan pengelola wakaf. Artinya, semakin besar nilainya semakin besar tanggung jawab dan kemampuan yang dibutuhkan oleh pengelolanya.

Penggalangan dana wakaf yang berhasil dari lembaga wakaf, seperti halnya organisasi nirlaba mana pun, bergantung pada penggunaan sumber dayanya secara efektif dan efisien. Kesuksesan operasional lembaga wakaf ditandai dengan keberhasilannya menggunakan semua sumber daya aktual maupun sumber daya potensial untuk mengarahkan dan mewujudkan misi yang diproyeksikan. Diketahui bahwa sumber kontribusi organisasi non-profit maupun lembaga wakaf berasal dari individu, korporasi/lembaga, pemerintah, dan penggalangan dana lainnya yang berasal dari usaha komersial dan sosial.¹³⁶ Karena kurangnya kontribusi dari seorang dermawan

¹³⁴ Magda Ismail Abdel Mohsin, et al, 'Financing the Development of Old Waqf Properties', *New York: Palgrave Macmillan US. Retrieved March, 27 (2016), 2021.*

¹³⁵ Ahmad Djunaedi, et al, *Fiqih Wakaf* (Jakarta, Indonesia: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003).

¹³⁶ Karen A Froelich, 'Diversification of Revenue Strategies: Evolving Resource Dependence in Nonprofit Organizations', *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 28.3 (1999), h. 246–68.

kaya, kontribusi masyarakat adalah solusi untuk menarik lebih banyak wakaf di Muhammadiyah. Artinya, penggalangan dana wakaf yang berhasil didasarkan pada upaya untuk mencapai tujuan. Banyak upaya telah dilakukan oleh Majelis Wakaf Muhammadiyah untuk mempromosikan wakaf melalui penyebaran brosur, booklet, lokakarya, konferensi, pertemuan keagamaan, dan melakukan kampanye publikasi untuk produk-produk lainnya seperti zakat, infāq, dan sedekah. Namun demikian, perbedaan strategi penggalangan dana wakaf yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah yang mendukung optimalisasi potensi mobilisasi wakaf di Indonesia perlu dijabari. Oleh karena itu, pelaksanaan penggalangan dana wakaf di persyarikatan Muhammadiyah tergantung pada strategi, komunikasi, informasi, hubungan, dan manajemen *fundraising* mereka.

b. Investasi wakaf

Salah satu bentuk jaminan keberlanjutan harta wakaf sehingga dapat memberikan manfaat secara berkesinambungan yaitu pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan benda wakaf sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Pasal 45 ayat (1). Peraturan ini menjelaskan kewajiban pengelola wakaf untuk mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf dengan cara-cara yang sesuai syariat.¹³⁷ Pengelola wakaf berperan penting dan memiliki ruang lingkup utama dalam proses investasi harta wakaf sebagaimana dalam gambar berikut:

Tabel 3: Tugas Institusi wakaf

Institusi	Aktivitas
Wakif	Memberikan harta wakaf
Nazir	Mengelola Wakaf
Pengelola Aset Wakaf/ <i>Mutawalli</i>	Menginvestasikan wakaf (uang) untuk mendapatkan bagi hasil
<i>Mauqūf 'Alaih</i>	Mendapatkan manfaat wakaf

Sesaat setelah ikrar wakaf dilaksanakan, harta benda wakaf berada di bawah tanggung jawab Nazir untuk dikelola sesuai dengan peruntukan dan

¹³⁷ Badan Wakaf Indonesia (BWI), 'Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf', diakses pada diakses 28 Januari 2024 di <https://www.bwi.go.id/3665/2019/09/17/peraturan-pemerintah-no-42-tahun-2006-tentang-wakaf/>.

tujuan wakaf. Dalam hal ini, Nazir wakaf dapat memberikan hak kelola harta wakaf tersebut kepada pihak kedua (*mutawalli*) yang memiliki kemampuan untuk mengelola apabila Nazir tidak memiliki kompetensi yang cukup dalam hal tersebut, atau Nazir merupakan lembaga nirlaba seperti halnya yayasan sosial dan pendidikan. Adapun wakaf yang harus dikelola dengan keahlian khusus seperti restoran, pertokoan, perhotelan, dan bidang-bidang lain yang membutuhkan penanganan dan keahlian tertentu. Jadi, pengelolaan wakaf dapat dilakukan Nazir sendiri atau melibatkan pihak lain (eksternal lembaga wakaf) yang memiliki kelayakan dan keahlian dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf tersebut.

Berbeda halnya dengan wakaf uang yang dapat diinvestasikan secara langsung dengan berbagai akad terapan seperti *mudharabah* atau *musyarakah*. Harta benda wakaf yang berupa tanah maupun bangunan juga dapat diinvestasikan untuk sektor riil dalam bentuk proyek-proyek produktif, seperti halnya perkebunan, peternakan, sarana niaga, properti, perhotelan, perkantoran, dan usaha produktif lainnya. Hasil manfaat wakaf inilah yang kemudian dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum. Untuk keperluan tersebut pengelola wakaf dapat bekerjasama dengan investor, mendirikan perusahaan gabungan yang kemudian diikuti dengan penggalangan wakaf uang dari masyarakat.

c. Penyaluran manfaat wakaf

Tahap selanjutnya adalah kewajiban Nazir untuk menyalurkan manfaat wakaf kepada *mauqūf alaih* terutama untuk pemenuhan kebutuhan hidup fakir dan miskin. Bentuk manfaat yang disalurkan dapat dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas kesehatan, pemberdayaan ekonomi, rumah ibadah, peningkatan taraf hidup mustahik zakat, program pengentasan kemiskinan, dan program-program lainnya.

5. Pengendalian Wakaf

Pengendalian adalah merupakan suatu upaya untuk menetapkan standar prestasi kerja dengan tujuan perencanaan, sekaligus untuk mendesain sistem umpan balik informasi, dan membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan. Langkah ini dilakukan untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan sebagai bentuk jaminan bahwa sumber daya

organisasi benar-benar digunakan secara efektif dan efisien.¹³⁸ Oleh karena itu Handoko menyimpulkan bahwa perencanaan merupakan mata pisau yang memiliki hubungan erat dengan tajamnya pengendalian yang dilakukan.¹³⁹

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dalam pasal 11 menyebutkan bahwa pengelola wakaf melakukan berbagai hal berikut:

- a. Pengadministrasian harta benda wakaf secara terbuka
- b. Memelihara dan mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf berpedoman dengan tujuan, fungsi dan perencanaan terukur
- c. Memberikan laporan seluruh proses pelaksanaan tugas kepada BWI.

Penjelasan lainnya bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang wakaf sebagai berikut:

- a. Masyarakat dan pemerintah berkerjasama secara aktif atau pasif dalam pengawasan harta benda wakaf.
- b. Bentuk pengawasan aktif dapat dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun melalui pemeriksaan langsung terhadap pengelola wakaf.
- c. Sementara pengawasan pasif dilakukan melalui pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan oleh pengelola berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
- d. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud, pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama dengan jasa akuntan publik independen.

Pengawasan wakaf dilakukan pada setiap proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian manfaat harta wakaf. Pengawasan harus bersifat *built in* dalam sebuah perencanaan yang berfungsi sebagai kontrol dalam setiap pelaksanaan. Bahkan, ia mampu menampilkan performa terbaik dan menjadi pengelola wakaf yang profesional.¹⁴⁰ Lebih lanjut, harta wakaf yang dikelola secara baik merupakan salah satu mesin sumber pendanaan umat yang dapat dipergunakan untuk kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, maupun

¹³⁸ M. Karebet Widjayakusuma dan M. Ismail Yusanto, *Pengantar Manajemen Syariah* (Jakarta: Khairul Bayan, 2002), h. 203.

¹³⁹ T. Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2001), h. 359.

¹⁴⁰ Muhammad Anas Zarqa, "Some Modern Means for the Financing and Invesment of Awqaf Projects." Dalam *Management and Developmen of Awqaf Properties: Proceeding of the Seminar*, *Islamic Developmen Bank*, 1987, h. 38.

ekonomi. Hashmi menyebutkan, manajemen harta wakaf yang ideal menyerupai manajemen perusahaan. Peran kuncinya terletak pada eksistensi pengelola wakaf tersebut. Jika pengelola mampu eksis dan *survive*, maka pengelola harta wakaf akan menjadi institusi keislaman yang potensial.¹⁴¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik tiga kesimpulan utama yang harus diperhatikan dalam manajemen wakaf sebagai berikut:

- a. Manajemen wakaf harus memiliki pola yang terintegrasi antara pengelola wakaf (Nazir), pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat dalam arti luas.
- b. Profesionalisme Nazir mutlak dibutuhkan sebagai dasar kewajibannya dalam menjaga, memelihara, mengembangkan aset wakaf. Selaras dengan prinsip tersebut diperlukan kesesuaian asas kesejahteraan Nazir untuk memberikan tempat bagi generasi terbaik umat dan berkontribusi secara langsung dalam pengelolaan wakaf secara profesional.
- c. Asas transparansi dan akuntabilitas menjadi tahapan yang wajib dilaksanakan bentuk paradigma baru dalam sistem tata kelola wakaf.

6. Pelaporan Wakaf

Undang-Undang Wakaf Indonesia (No. 41 Tahun 2004) tidak secara eksplisit mengungkapkan bagaimana Nazir harus menyusun rekening untuk pelaporan lembaga wakaf. Para Nazir merupakan individu-individu yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan aset dan dana wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, terlihat bahwa sistem dan praktik akuntansi bervariasi antara lembaga wakaf yang satu dengan lembaga wakaf lainnya. Berbagai praktik telah melembagakan manajemen wakaf secara profesional untuk mengembangkan standar akuntansi yang akan meningkatkan pertanggungjawaban wakaf di lembaga wakaf (Ihsan, 2013). Selain itu, Undang-undang Wakaf Indonesia (no. 41 Tahun 2004) mengatur sektor swasta dan publik untuk mengelola wakaf. Dengan cara ini, akuntabilitas menjadi elemen penting dalam hal ini untuk mendapatkan kepercayaan publik.

¹⁴¹ Sherafat Ali Hashmi, 'Management of Waqf: Past and Present', in *Management and Development of Awqaf Propertic* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 1987), h. 19.

Menurut *Waqf Core Principle*,¹⁴² lembaga pengelola wakaf, seperti lembaga keuangan lainnya, membutuhkan infrastruktur pendukung untuk memastikan efektivitas pengoperasian wakaf. Infrastruktur pendukung tersebut terdiri atas sistem pelaporan internal dan eksternal agar pengoperasiannya dapat memenuhi tingkat pelaksanaan tata kelola yang baik yang disyaratkan. Secara eksternal, sektor wakaf harus juga didukung oleh infrastruktur yang mendorong proses pengawasan yang efektif oleh regulator dan pengawas wakaf.

a. Sistem Pelaporan Internal

Sistem pelaporan harus memungkinkan manajemen tertinggi dalam lembaga pengelola wakaf untuk memantau dan memahami seluruh kegiatan lembaga wakaf, termasuk pengumpulan dana wakaf, pengelolaan aset, program penyaluran hasil wakaf, minimalisasi biaya dan pengeluaran, dan pengembangan sumber daya manusia. Sistem pelaporan tersebut harus dapat juga mendukung penyusunan sistem pelaporan wakaf bagi otoritas pengawas.¹⁴³

b. Sistem Pelaporan Eksternal

Sistem pelaporan harus mematuhi standar akuntansi untuk wakaf sebagaimana ditetapkan oleh otoritas standar akuntansi di tiap negara. Selain itu, sistem pelaporan harus memungkinkan alur informasi keuangan yang aman kepada otoritas pengawas. Informasi tersebut dapat berbentuk saham finansial, alur, rasio, dan indikator yang menunjukkan efektivitas pengelolaan wakaf. Otoritas pengawas wakaf menentukan bentuk pelaporan yang akan disusun oleh lembaga pengelola wakaf untuk digunakan dalam pelaporan rutinnnya. Selain posisi keuangan *ex-post*, laporan tersebut harus juga memuat proyeksi keuangan yang mencerminkan keberlanjutan pengelolaan wakaf dengan koridor risiko keuangan yang dapat ditoleransi (*ex-ante*).¹⁴⁴

C. Struktur Organisasi Wakaf di Muhammadiyah

Sejak organisasi Muhammadiyah berdiri, wakaf dikelola oleh beberapa nomenklatur majelis yang berubah Namanya seiring dengan perkembangan organisasi, terakhir yaitu Majelis Wakaf, Zakat, Infak, dan Shodaqoh (2000-2005).

¹⁴² Mohammed Obaidullah, et al, *Waqf Core Principles for Effective Waqf Operation and Supervision, International Working Group on Waqf Core Principles* (Jakarta, Indonesia, 2018).

¹⁴³ Obaidullah, et al. Poin ke 51.

¹⁴⁴ Obaidullah, et al. Poin ke 52.


Lalu kemudian pada tahun 2010-2015 dikelola oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK). Tugas dari MWK sebelum 2015 hanya sebatas mencatat dan mengurus sertifikat wakaf, lalu pengelolaan aset diserahkan pada Majelis-Majelis, Lembaga-Lembaga, Ortom-Ortom, dan Amal Usaha-Amal Usaha di Persyarikatan Muhammadiyah. Sehingga, tingkat perkembangan sosial benefit wakaf lepas dari pengawasan Nazir. Efek dari penyerahan pengelolaan wakaf yang terdistribusi ke berbagai lembaga di lingkungan Muhammadiyah itu, struktur organisasi wakaf saat itu menjadi sangat sederhana sekali.

Pada era kepengurusan 2015-2022, MWK sudah dilengkapi Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah (SIMAM) sebagai informasi utama dalam tata kelola aset wakaf. Tindakan Nazir, Wakif, Pelaksana, *Mutawalli* (pelaksana wakaf), dan seluruh gerak data wakaf harus terekam didalam SIMAM. MWK PWM D.I. Yogyakarta sebagai inisiator SIMAM yang ditunjuk oleh MWK PP, melakukan training bagi para MWK pengguna (*user*) di seluruh Indonesia.

Setelah berganti nomenklatur menjadi Majelis Pendayagunaan Wakaf, Muhammadiyah melangkah maju tidak “sekedar” menerima dan mengadministrasi harta benda wakaf, melainkan berorientasi lebih kepada pendayagunaan wakaf sebagaimana amanat UU No 41 tahun 2004. Pengurus Wakaf periode 2022-2027 harus menyesuaikan diri lagi dengan nama baru “Majelis Pendayagunaan Wakaf” (MPW) dan format kerja baru yang memisahkan wilayah kerja aset wakaf dan aset persyarikatan. MPW harus melakukan perombakan dari bentuk struktur organisasi, karena perubahan signifikan tersebut berada pada garis komando, yaitu: Pimpinan Pusat, Wilayah dan Daerah, adalah sama-sama berstatus Nazir. Pelaksananya adalah sebuah gerakan bernama “WakafMU,” yaitu platform *fundraiser* sebagai jalan untuk melakukan akselerasi dan lompatan dalam pemanfaatan harta wakaf, khususnya melalui penghimpunan wakaf uang dan/atau wakaf melalui uang.

Bagan 11: Hubungan MPW, WakafMU dan Struktur Persyarikatan¹⁴⁵

¹⁴⁵ MPW PP Muhammadiyah, *Buku Panduan Rapat Kerja Nasional MPW 27-29 Oktober 2023* (Jakarta: MPW PP Muhammadiyah, 2023), h. 22.




Platform WakafMU dirancang agar bisa digunakan oleh banyak orang dalam komunitas sebagai *wakafraiser*. Untuk itu, MPW Pusat & Wilayah merumuskan dan menerapkan strategi pendayagunaan dalam bentuk pilot project agar MPW Pusat & Wilayah dapat menyosialisasikan dan mendiseminasikan serta mengevaluasi efektifitas dan capaian pendayagunaan.

MPW Pusat merumuskan kebijakan teknis, grand design, target capaian, reformasi tata kelola dan capaian pendayagunaan dan renovasi desain-desain wakaf baik desain digital, maupun desain non-digital. Sehingga, secara struktur, bentuk struktur organisasi pusat (Pimpinan Pusat) dan organisasi provinsi (Pimpinan Wilayah, serta organisasi kabupaten (Pimpinan Daerah), mengalami perubahan. Struktur organisasi MPW Wilayah terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Divisi Edukasi, Divisi Inventarisasi dan Digitalisasi, Divisi Advokasi dan Sertifikasi, Divisi Pendayagunaan Aset, dan Divisi Fundraising dan Marketing. Tanggungjawab kerja mereka tergambar di Tabel 4, sedangkan struktur kerja MakafMU MPW pusat tergambar di bawah ini:

Bagan 12: Struktur Organisasi WakafMU Majelis Pendayagunaan Wakaf PP. Muhammadiyah¹⁴⁶

¹⁴⁶ MPW PP Muhammadiyah, h. 23.



Tabel 2: Tupoksi Organisasi Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah

Divisi Inventarisasi dan Digitalisasi Wakaf	Divisi Pendayagunaan Aset Wakaf	Divisi Edukasi Wakaf	Divisi Fundraising dan Marketing	Divisi Advokasi dan Sertifikasi Wakaf	Pengurus Harian
Meningkatkan Sistem Penyelenggaraan Pengelolaan Data Base Tanah Wakaf dan Aset Persyarikatan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah (SIMAM).	Memanfaatkan aset-aset wakaf <i>non-muqayyadah</i> untuk pengembangan kegiatan AUM bidang ekonomi dan menopang kegiatan amal usaha lainnya.	Mengoptimalkan standar pelayanan pada Ranting, Cabang, Daerah dan Wilayah dalam melakukan penyelamatan aset dan wakaf dengan memberdayakan pengurus pada setiap tingkatan struktural organisasi Muhammadiyah.	Mengerjakamkan pemanfaatan aset-aset wakaf <i>muqayyadah</i> dengan pendidikan dan keagamaan dengan lembaga-lembaga pendidikan dan pesantren.	Mengembangkan peran Majelis Wakaf dan Kehartabendaan dalam menyelesaikan sengketa yang bersifat litigasi, non litigasi dan memberikan konseling kepada Ranting, Cabang, Daerah yang asetnya memiliki masalah.	Meningkatkan manajemen pengelolaan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan dengan tata kelola bikameral.
	Mengembangkan gerakan wakaf produktif, wakaf tunai, wakaf manfaat dan sebagainya untuk optimalisasi dakwah Muhammadiyah D.I. Yogyakarta	a) Meningkatkan kualitas sumber daya pengurus setiap tingkatan dalam melakukan penerimaan wakaf dan penyelamatan aset Persyarikatan serta pelibatan SDM dan pemanfaatan sarana dan prasarana AUM dalam penginputan data. b) Meningkatkan kapasitas pimpinan dan anggota Majelis Wakaf dan Kehartabendaan terkait pengetahuan produk-produk wakaf terbaru melalui seminar, workshop dan sebagainya.	Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga wakaf eksternal baik nasional maupun internasional.		
			Meningkatkan sinergi dengan Majelis, Lembaga, dan AUM Di. Yogyakarta dalam optimalisasi wakaf.		
				Membangun jaringan untuk melakukan inventarisasi aset dengan mendorong pembalikan nama pribadi ke atas nama Persyarikatan yang ada di seluruh tingkatan.	

D. Sumber Daya Insani (SDI) Wakaf

Wakaf merupakan institusi Islam yang sangat strategis posisinya dalam mengembangkan ekonomi terutama kaitannya dengan ikhtiar pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Meski wakaf dalam praktik pada umumnya masih terbatas pada

wakaf tanah dan pemanfaatannya juga terbatas untuk dijadikan masjid, kuburan, dan madrasah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf diharapkan semakin besar kontribusinya dalam menyejahterakan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara memperluas obyek wakaf dan ikhtiar untuk menghadirkan tumbuh-kembang (*istighlal*) hasil pengembangan harta wakaf yang variatif yang didukung oleh sumber daya manusia (baca: Sumber Daya Insani [SDI]) yang handal.

SDI-Wakaf yang handal merupakan bagian yang sangat penting dalam menumbuhkembangkan harta wakaf. Sumber daya insani dalam wakaf adalah wakif, Nazir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai otoritas wakaf.

1. Wakif

Wakif adalah pihak yang mewakafkan hartanya baik yang bersifat perorangan, organisasi, maupun badan hukum¹⁴⁷ sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004; wakif perorangan harus dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah dari harta yang diwakafkan;¹⁴⁸ Wakif-organisasi harus organisasi yang dibolehkan mewakafkan harta milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan;¹⁴⁹ dan wakif badan hukum harus badan hukum yang dibolehkan mewakafkan harta milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.¹⁵⁰

Wakif sejatinya adalah manusia sekelas ‘Umar ra, Abu Ṭalḥah ra, dan ‘Utsman ra. ‘Umar ra yang meminta petunjuk kepada Rasul saw. terkait perbuatan hukum tanahnya yang paling dia sukai (*ashabtu ardh[an] lam ushib māl[an] qathth minh*) yang terletak di Khaibar. Rasul saw. kemudian memerintahkan kepada ‘Umar ra untuk menahan pokoknya dan mendermakan hasilnya.¹⁵¹ Harta

¹⁴⁷Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 7.

¹⁴⁸Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 8, ayat (1).

¹⁴⁹Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 8, ayat (2).

¹⁵⁰Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 8, ayat (3).

¹⁵¹Abi ‘Abd Allah Muhammad Ibn Isma‘il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Bardazabah al-Bukhari al-Ja‘fi, *Shaih al-Bukhari* (Indonesia: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah. 1981), vol II, juz III, h. 196-197;

yang diwakafkan ‘Umar ra adalah tanah subur di Khaibar yang dapat dijadikan lahan pertanian yang boleh jadi ‘Umar ra menjadi orang kaya karena pengelolaan lahan tersebut; namun ‘Umar ra mewakafkannya, dan Ibn ‘Umar kemudian menegaskan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan dan juga tidak diwariskan; tapi hasil dari tanah tersebut diserahkan kepada fakir, miskin, kerabat, dan orang-orang di sekitarnya. ‘Umar tidak mewakafkan harta yang beliau sendiri tidak suka memanfaatkannya, namun beliau mewakafkannya karena harta tersebut termasuk harta yang sangat disukainya.

Abu Ṭalḥah ra mengadu kepada Rasul saw. terkait QS Ali ‘Imran (3): 92 yang menyatakan bahwa kamu tidak akan mendapat kebaikan (*birr*) sebelum menafkahkan harta yang kamu sukai; dan Abu Ṭalḥah menyampaikan bahwa ia memiliki lahan Bairuha’ yang sangat dia sukai dan harta tersebut termasuk harta yang sangat menguntungkan (*māl rabih*) jika dikelola dengan baik; kemudian atas arahan dari Rasul saw., Abu Ṭalḥah mewakafkan tanah Bairuha’ untuk kemaslahatan umat Islam secara umum.¹⁵²

Abu Ṭalḥah r.a. mewakafkan tanah Bairuha’ karena tanah tersebut termasuk harta yang sangat dia sukai dan sangat menguntungkannya jika tanah tersebut dikelola dengan benar dan baik (tentu Abu Ṭalḥah ra berpotensi menjadi *aghniya’* karena keuntungan dari kelolaan tanah tersebut); tapi Abu Ṭalḥah ra memilih mewakafkannya karena semata-mata mengharapkan ridha Allah; dan beliau melepaskan potensi pendapatan dan/atau keuntungan duniawinya.

‘Usmān ra bersaing dengan seorang Yahudi terkait pemanfaatan sumur di Raumah (dikenal dengan istilah *bi’r al-raumah*). Pada saat Rasul saw. tinggal di Madinah, kota Madinah mengalami musim paceklik hingga kesulitan air bersih. Satu-satunya sumber air yang tersisa adalah sumur milik seorang Yahudi, yaitu sumur Raumah. Rasa airnya mirip dengan rasa air zam-zam. Kaum muslimin dan penduduk Madinah terpaksa antri dan membeli air bersih dari Yahudi tersebut.

Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, *Nayl al-Awṭar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadits Sayyid al-Akhbar* (Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi. 147H), vol. III, juz VI, h. 18.

¹⁵²Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, *Nayl al-Awṭar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadits Sayyid al-Akhbar* (Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi. 147H), vol. III, juz VI, hlm. 22-23; ‘Abd al-Mun‘im Zain al-Din, *Dhawabith al-Mal al-Mawuquf: Dirasah Fiqhiyyah Tathbiqiyah Muqaranah* (Kuwait: Mu’assasah Dar al-Nawadir. 2012), h. 30-32; Khilaid Ibn ‘Ali al-Masyiqah, *al-Nawazil fi al-Awqaf* (Riyadh: Maktabah al-Mulk Fahd al-Watahniyyah. 2012), h. 42-43.

Rasul saw. kemudian bersabda bahwa siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk membebaskan (membeli) sumur tersebut, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan memperoleh surganya Allah. Mendengar hal tersebut, ‘Usmān ibn ‘Affān ra bergerak untuk membebaskan sumur Raumah tersebut dan mendatangi pemiliknya dan menawarkan untuk membeli sumur tersebut dengan tawaran harga yang tinggi. Meskipun ditawarkan dengan harga yang tinggi, pemilik sumur Raumah menolak untuk menjualnya karena pemilik beranggapan akan kehilangan pendapatan harian jika sumur tersebut dijual kepada ‘Usmān. ‘Usmān melakukan pendekatan dengan berbagai cara di antaranya dengan menawarkan untuk membeli sebagian (50% porsi) sumur tersebut yang akhirnya disepakati oleh ‘Usmān dan pemilik sumur untuk jual-beli setengah dari sumur Raumah tersebut; disepakati bahwa hak ‘Usmān untuk mengambil air dari sumur adalah 2 hari; dan sisanya menjadi hak seorang Yahudi. ‘Usmān kemudian mengumumkan kepada umat Islam Madinah untuk mengambil air dari sumur Raumah secukupnya secara cuma-cuma selama dua hari; karena setelahnya air sumur tersebut kembali milik Yahudi yang airnya diperdagangkan. Namun air sumur tersebut sepi pembeli karena penduduk muslim Madinah masih memiliki persediaan air di rumahnya; akhirnya pemilik sumur tersebut datang kepada ‘Usmān untuk menjual porsi miliknya dan ‘Usmān menyetujuinya dengan membayar nominal harga sebesar 20 ribu dirham, maka sumur Raumah telah menjadi milik ‘Usmān sepenuhnya; kemudian ‘Usmān mewakafkannya, sejak itu, sumur Raumah boleh dimanfaatkan oleh siapa saja termasuk oleh seorang Yahudi pemilik sebelumnya.¹⁵³

‘Usmān ra mewakafkan sumur Raumah semata-mata ingin mendapatkan surga Allah sebagaimana disabdakan Rasul saw.. Dengan demikian, para wakif dari kalangan shahabat (antara lain ‘Umar ra, Abu Ṭalhah ra, dan ‘Usmān ra) pada zaman Rasul saw., merupakan profil wakif yang semata-mata mengharapkan kebaikan, ridha, dan keberkahan dari Allah, melepaskan potensi kekayaan yang mungkin didapatkannya pada masa yang akan datang, dan apa yang diwakafkan betul-betul maslahat bagi masyarakat karena sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat lingkungannya.

2. Nazir

¹⁵³ Al-Kabisi, h. 102–3.

Nazir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.¹⁵⁴ Nazir meliputi Nazir perorangan, organisasi, dan badan hukum.¹⁵⁵ Syarat-syarat Nazir perorangan adalah Warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.¹⁵⁶

Syarat-syarat Nazir organisasi adalah: *pertama*, pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat Nazir perorangan; dan *kedua*, organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.¹⁵⁷

Syarat-syarat Nazir badan hukum adalah: *pertama*, pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat Nazir perorangan; *kedua*, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan *ketiga*, organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.¹⁵⁸ Nazir, baik perorangan, organisasi, maupun badan hukum harus terdaftar pada kementerian (atau Menteri) yang menangani wakaf dan Badan Wakaf Indonesia.¹⁵⁹

Dengan demikian, Nazir perorangan, organisasi, atau badan hukum diharuskan merupakan (warga Negara) Indonesia. Oleh karena itu, warga negara asing (selain warga negara Indonesai), organisasi asing, dan badan hukum asing tidak diperbolehkan menjadi Nazir wakaf di Indonesia.

Sebagai pelaksana hukum, Nazir memiliki tugas-tugas atau kewajiban dan hak. Tugas-tugas Nazir menurut Undang-undang adalah: melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.¹⁶⁰

¹⁵⁴Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 1, ayat (4).

¹⁵⁵Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 9.

¹⁵⁶Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 10, ayat (1).

¹⁵⁷Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 10, ayat (2).

¹⁵⁸Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 10, ayat (3).

¹⁵⁹Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 14, ayat (1).

¹⁶⁰Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 11.

Sedangkan hak Nazir ada dua: *pertama*, v berhak mendapat imbalan, upah, atau bagian maksimal 10% (sepuluh prosen) dari hasil bersih (keuntungan) atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf;¹⁶¹ dan *kedua*, Nazir berhak mendapat pembinaan dari Menteri yang menangani wakaf dan Badan Wakaf Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya secara benar dan baik.¹⁶²

Wakaf sumur 'Usmān terus berkembang. Pemerintah Ustmaniyah menjaga dan mengembangkan sumur wakaf dari Ustman RA; dan pemeliharaan dan pengembangan wakaf 'Usmān ini dilanjutkan Kerajaan Saudi. Di kebun sekitar sumur ditanam sekitar 1550 pohon kurma. Kementerian Pertanian Kerajaan Arab mengelola hasil kebun wakaf 'Usmān. Uang yang didapat dari panen kurma dibagi dua, setengahnya dibagikan kepada anak-anak yatim dan fakir miskin, dan sisanya disimpan di sebuah bank dengan rekening atas nama 'Usmān Ibn 'Affān RA.

Rekening atas nama 'Usmān RA dikuasai Kementerian Wakaf Kerajaan Saudi; kekayaan 'Utsman RA yang tersimpan di bank terus bertambah hingga digunakan membeli tanah di kawasan Markaziyah dekat Masjid Nabawi; di atas tanah tersebut dibangun hotel 'Usmān Ibn 'Affān dari uang rekeningnya. Hotel tersebut merupakan hotel bertaraf internasional yang dikelola oleh Sheraton. Hotel tersebut terdiri 15 lantai dan 24 kamar setiap lantainya; yang dilengkapi dengan restoran, tempat belanja, dan masjid 'Usmān Ibn 'Affān.

Nazir yang ideal adalah Nazir yang berkarakter sama dengan karakter Pemerintahan 'Usmān dan Kerajaan Arab Saudi yang dapat menjaga dan mengembangkan aset wakaf sumur Raumah dari 'Usmān RA. Dalam konteks Indonesia, Nazir yang ideal digagas oleh sejumlah pakar yang mensyaratkan seorang Nazir memiliki tiga kualifikasi utama, yaitu: syarat moral, syarat manajemen, dan syarat bisnis.

PPAIW merupakan perangkat penerapan hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertugas menjadi administrator wakaf dengan menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (AP-AIW) sebagai dokumen autentik harta wakaf. PPAIW yang profesional pasti menerbitkan AIW dan AP-AIW didasarkan pada

¹⁶¹Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 12.

¹⁶²Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 13.

fakta dan/atau dokumen yang standar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BWI merupakan otoritas yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang berkedudukan sebagai media untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional;¹⁶³ yang bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya.¹⁶⁴

Tugas BWI adalah melakukan pembinaan terhadap Nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bersekala nasional dan internasional; memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; memberhentikan dan mengganti Nazir; memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.¹⁶⁵

Institusi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf adalah Menteri Agama.¹⁶⁶ Menteri Agama mengikutsertakan BWI dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan wakaf.¹⁶⁷ Menteri Agama dan BWI memperhatikan saran dan pertimbangan MUI dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan wakaf.¹⁶⁸

Kementerian Agama berkewajiban untuk menyiapkan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazir, baik perseorangan, organisasi maupun badan hukum; menyusun regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan, dan pengembangan harta benda wakaf; menyediakan fasilitas proses sertifikasi wakaf; menyiapkan dan mengadakan blanko-blanko akta ikrar wakaf baik wakaf benda tidak bergerak dan atau benda bergerak; menyiapkan tenaga penyuluh di daerah-daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada para Nazir sesuai dengan

¹⁶³UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 47, ayat (1).

¹⁶⁴UU Nomor 41 Tahun 2004, pasal 47, ayat (2).

¹⁶⁵Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 49, ayat (1).

¹⁶⁶Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 63, ayat (1).

¹⁶⁷Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 63, ayat (2).

¹⁶⁸Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 63, ayat (3).

lingkupnya; dan memberi fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.¹⁶⁹

Tersedianya wakif yang berkualitas, Nazir yang memiliki kualifikasi pebisnis yang dapat menghasilkan *tsamarah* atas *istismar* harta wakaf, PPAIW yang memiliki kualifikasi penerbitan AIW dan AP-AIW yang menjadi bukti otentik atas perbuatan hukum wakaf, dan BWI-Kemenag yang kompeten dalam mengembangkan wakaf melalui pemberdayaan Nazir, diyakini merupakan faktor kunci dalam terciptanya wakaf yang aman, taat peraturan, dan berfungsi dalam dalam meningkatkan kualitas hidup umat dan Bangsa Indonesia.

¹⁶⁹Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pasal 53, ayat (2).

BAB 6

AKUNTANSI WAKAF DAN AUDITING

A. Pengertian dan Dasar Akuntansi Wakaf

Akuntansi dalam Bahasa Arab adalah ‘al-muḥasabah’¹⁷⁰, yang mempunyai akar kata (masdar) *ḥasaba – yaḥsibu – iḥsab / ḥasib – muḥasib (ism faā-il)*. Kata/kalimat *ḥa-sa-ba* dapat difahami dengan dengan dua makna, yakni: (1) hitung atau menghitung, dan (2) tanggungjawab.

Akuntansi pada hakekatnya (secara substantif) bukan hal baru dalam Islam. Dalam Al-Qur’an yang sudah diwahyukan kepada Rasulullah sejak 14 abad yang lalu, ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan akuntansi terdapat dalam sejumlah ayat. Salah satunya yang paling populer dan sering dirujuk adalah QS al-Baqarah (2) ayat 282.¹⁷¹ Di awal ayat yang terpanjang dalam Al-Qur’an ini, secara tegas Allah memerintahkan agar orang-orang yang beriman melakukan pencatatan atas transaksi utang-piutang. Perlu difahami, bahwa hampir semua kegiatan muamalah terkait dengan utang-piutang (kewajiban dan hak). Bahkan ketika seseorang menerima gaji atau upah, secara substantif, yang bersangkutan sudah punya utang atau kewajiban, baik untuk menafkahi diri sendiri dan / atau keluarga, maupun untuk kewajiban membayar zakat, bila pada akhirnya terpenuhi syarat-syarat zakat. Ini juga diisyaratkan antara lain dalam QS adz-Dzariyat:19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.

Selain itu, QS al-Baqarah ayat 282 juga mencakup beberapa aspek lain dalam muamalah, seperti kesaksian atau notariat, tatacara berjual-beli, dan sebagainya. Beberapa ayat lain yang erat kaitannya dengan akuntansi misalnya adalah: QS al-

¹⁷⁰ Lihat misalnya https://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP-Glossary-English-to-Arabic-2007_0.pdf

¹⁷¹ Ayat ini sudah dimuat di bab terdahulu buku ini.

Isra': 35; QS Yasin: 36; dan QS al-Infithar: 10-12, untuk menyebut beberapa contoh saja.

Dengan merujuk secara khusus kepada QS al-Isra': 36, bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas pendengaran, penglihatan dan hatinya, maka sangat dapat difahami betapa kegiatan wakaf menuntut dipraktikkannya akuntansi dengan jelas, baik dalam konteks proses pencatatan sampai dengan pelaporan, bahkan berujung kepada aspek pertanggungjawaban.

Ketiadaan akuntansi dalam aktifitas wakaf akan berakibat fatal, karena sangat berpotensi menimbulkan mis-informasi dan/atau dis-informasi, kecurigaan, konflik, perpecahan, fitnah dan seterusnya. Sehingga akuntansi dalam kegiatan wakaf – seperti juga dalam berbagai kegiatan keuangan lain – adalah sebuah keniscayaan, dan tidak berbeda dengan hubungan akuntansi dan kegiatan bisnis pada umumnya, yang dapat digambarkan bagaikan hubungan ikan dan air.

B. Kekhasan Akuntansi Lembaga Wakaf

Akuntansi adalah sebuah alat atau media yang dapat membantu berbagai pihak untuk dua hal utama, yakni:

1. Sebagai manifestasi pertanggungjawaban pihak yang diberi amanah (Nazir) kepada pemberi amanah (Wakif), dan pemangku kepentingan lain (*stakeholders*) seperti masyarakat pada umumnya.
2. Sebagai penyedia informasi yang dapat membantu para *stakeholders* (para pemangku kepentingan) dalam mengambil berbagai keputusan terkait.

Akuntansi yang umum dikenal selama ini dan sudah berkembang demikian jauh lazimnya diperuntukkan untuk berbagai usaha yang bersifat murni komersial, baik dalam bentuk perusahaan jasa, perdagangan maupun manufaktur. Sedangkan kegiatan wakaf berbeda sama sekali, tidak hanya tujuannya, tetapi juga model bisnisnya.

Sekadar contoh, usaha komersial adalah sebuah kegiatan yang dibangun dengan modal tertentu milik seseorang atau sekelompok orang untuk menghasilkan laba yang optimal. Laba yang dihasilkan menjadi hak para pemilik modal, sehingga laba akan selalu dibagikan kepada pemilik modal, atau – kalau tidak dibagikan – akan menambah modal yang sudah ada untuk makin membesarkan skala usaha di masa yang akan datang.

Sedangkan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau beberapa orang (dan disebut sebagai Wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat¹⁷².

Oleh karena itu, dalam konsep wakaf dikenal beberapa istilah seperti:

1. Wakif, adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
2. Aset wakaf, yakni harta benda wakaf baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.
3. Ikrar wakaf, yaitu pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. *Mauqūf Alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
5. Nazir, yakni pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Perbedaan lain Wakaf – bila dibandingkan dengan entitas komersial pada umumnya – adalah dalam hal tujuan. Entitas komersial seperti disinggung di atas, sangat berorientasi kepada laba atau keuntungan, baik untuk dibagikan kepada pemilik modalnya, maupun ditahan untuk menambah modal yang ada, yang juga berujung pada peningkatan laba dan nilai perusahaan, maka wakaf umumnya diperuntukkan sebagai¹⁷³:

1. Sarana dan kegiatan ibadah;
2. Sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan;
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan
5. Kemajuan kesejahteraan umum lain.

Kesemua peruntukan di atas tentu saja tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan duniawi, tetapi pemanfaatan aset wakaf agar dihasilkan manfaat

¹⁷² *Ikatan Akuntan Indonesia*, “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112, Akuntansi Wakaf”, 2020., para 07.

¹⁷³ PSAK 112, para 16.

ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat dan sekaligus demi *mardhatillah*, atau keridaan Allah.

Perbedaan-perbedaan di atas tentulah membawa konsekuensi secara akuntansi, karena akuntansi adalah alat atau media yang dipakai untuk dua kepentingan utama yang disebutkan di awal bagian tulisan ini, yakni: manifestasi pertanggungjawaban dan informasi yang dapat membantu pengambilan keputusan para pemangku kepentingan (stakeholders). Secara khusus, akuntansi wakaf akan dibahas pada bagian berikut ini.

C. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Wakaf

Indonesia, dan khususnya mat Islamnya cukup beruntung, karena Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sudah berhasil menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 tentang Akuntansi Wakaf sebagai standar yang harus diajukan acuan dalam praktik akuntansi Lembaga atau Badan Wakaf, dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2021.

Pada hakikatnya, sebuah standar akuntansi mengatur lima hal mendasar dalam praktik akuntansi, ini meliputi:

1. Definisi, atau klasifikasi suatu transaksi dan dampaknya apakah masuk dalam kategori aset, liabilitas, ekuiti, pendapatan dan beban.
2. Pengakuan (*recognition*), yakni penentuan kapan sesuatu kegiatan ekonomi diakui sebagai asset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban.
3. Pengukuran (*measurement*), yaitu proses penentuan besaran atau nilai yang diakui atas pengakuan yang dilakukan pada tahapan sebelumnya.
4. Penyajian (*presentation*) berkaitan dengan bagaimana laporan harus disajikan kepada stakeholders atau para pemangku kepentingan
5. *Disclosure* atau penjelasan tambahan atas sebuah akun yang diperlukan oleh seorang pembaca Laporan Keuangan.

PSAK 112 yang terdiri dari 55 paragraf atau alinea sesungguhnya mengatur hal-hal di atas. Ada sejumlah kesamaan dengan konsepsi akuntansi yang umumnya dikenal, tetapi juga terdapat hal-hal yang bersifat khas, karena perbedaan substantif antara entitas wakaf dengan entitas lainnya. Beberapa hal yang bersifat khas dalam ketentuan akuntansi wakaf sebagaimana dinyatakan dalam PSAK 112 adalah sebagai berikut:

Berkaitan dengan pengakuan (*recognition*):

1. Para 20: Entitas wakaf mengakui penerimaan asset wakaf dari wakif (aset wakif awal) pada saat entitas wakaf memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset tersebut.
2. Para 25: Jika entitas wakaf menerima wasiat wakaf, maka entitas wakaf tidak mengakui asset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan periode berjalan.
3. Para 27: Jika entitas wakaf menerima janji (*wa'd*) berwakaf, maka entitas wakaf tidak mengakui asset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan periode berjalan.
4. Para 29: Entitas wakaf mengakui penerimaan wakaf dengan jangka waktu tertentu (wakaf temporer) sebagai liabilitas.
5. Para 32: Hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf merupakan tambahan manfaat ekonomis dalam bentuk tambahan asset yang bersumber dari asset wakaf yang ada, berupa berbagai macam bentuk penghasilan, seperti imbal hasil, deviden, dan bentuk penghasilan lainnya.
6. Para 33: Hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf merupakan hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf setelah dikurangi beban terkait.
7. Para 34: Hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf termasuk selisih pelepasan aset yang bersumber dari aset wakaf awal. Misalnya, entitas wakaf menerima wakaf 1.000 lembar saham. Sebagian dividen dari saham tersebut kemudian digunakan untuk memperoleh tambahan 100 lembar saham. Ketika dilakukan pelepasan atas tambahan 10 lembar saham tersebut diperoleh keuntungan sebesar Rp200, maka Rp200 tersebut merupakan bagian dari hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.
8. Para 35: Hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf tidak termasuk:
 - a. Hasil pengukuran ulang atas aset wakaf. Misalnya, entitas wakaf menerima wakaf berupa tanah seharga Rp10.000. Tanah tersebut kemudian diukur ulang pada nilai wajar menjadi Rp15.000. Selisih Rp5.000 bukan merupakan bagian dari hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.
 - b. Selisih dari pelepasan aset wakaf. Misalnya, entitas wakaf menerima aset wakaf berupa logam mulia seharga Rp1.000 yang diperuntukan untuk kegiatan pendidikan. Kemudian Nazir menjual logam mulia tersebut seharga Rp1.200, maka Rp1.200 tersebut seluruhnya merupakan penghasilan penerimaan wakaf
 - c. Imbalan Nazir.

9. Para 36: Dasar penentuan imbalan untuk Nazir adalah hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang telah direalisasikan dalam bentuk kas dan setara kas di periode berjalan.
10. Para 37. Hasil neto yang telah direalisasikan tersebut meliputi:
 - a. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf di periode berjalan;
 - b. Penyesuaian terhadap hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf periode berjalan yang kas dan setara kasnya belum diterima di periode berjalan;
 - c. Penyesuaian terhadap hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf periode lalu yang kas dan setara kasnya diterima di periode berjalan.
11. Para 38: Entitas wakaf mengakui penyaluran manfaat wakaf pada saat manfaat wakaf tersebut diterima secara langsung oleh *mauqūf alaih*.
12. Berkaitan dengan pengukuran, Para 41: Pada saat pengakuan awal, aset wakaf awal dari wakif diukur sebagai berikut:
 - a. Aset wakif awal berupa uang diukur pada nilai nominal
 - b. Aset wakif awal selain uang diukur pada nilai wajar.
13. Para 43: Aset logam mulia selanjutnya diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf.
14. Berkaitan dengan Penyajian, Para 45: Entitas wakaf menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas.
15. Berkaitan dengan. Pengungkapan, Para 46: Entitas wakaf mengungkapkan hal-hal berikut terkait wakaf, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf;
 - b. Penjelasan mengenai Nazir;
 - c. Penjelasan mengenai wakif yang signifikan secara individual;
 - d. Penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf
 - e. Penjelasan mengenai peruntukan aset wakaf;
 - f. Jumlah imbalan Nazir dan persentasenya dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, dan jika terjadi perubahan di periode berjalan, dijelaskan alasan perubahannya;
 - g. Rekonsiliasi untuk menentukan dasar perhitungan imbalan Nazir meliputi:
 - 1) Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan;
 - 2) Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan yang belum terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan;

- 3) Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode lalu yang terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan;
- h. Jika ada wakaf temporer, penjelasan mengenai fakta tersebut, jumlah, dan wakif;
- i. Rincian aset yang diterima dari wakif yang belum ada akta ikrar wakafnya.
- j. Jika ada wakaf melalui uang, penjelasan mengenai wakaf melalui uang yang belum direalisasi menjadi aset wakaf yang dimaksud;
- k. Jika ada aset wakaf yang ditukar dengan aset wakaf lain, penjelasan mengenai hal tersebut termasuk jenis aset yang ditukar dan aset pengganti, alasan, dan dasar hukum;
- l. Jika ada hubungan pihak berelasi antara wakif, Nazir, dan/atau mauqūf alaih, maka diungkapkan:
 - 1) Sifat hubungan;
 - 2) Jumlah dan jenis aset wakaf permanen dan/atau temporer;
 - 3) Persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat wakaf selama periode berjalan.

D. Akuntansi Wakif

1. Para 48: Wakif mengakui aset wakaf yang diserahkan secara permanen kepada entitas wakaf sebagai beban sebesar jumlah tercatat dari aset wakaf.
2. Para 49: Wakif mengakui aset wakaf yang diserahkan secara temporer kepada entitas wakaf sebagai aset yang dibatasi penggunaannya.
3. Para 50: Wakif tidak menghentikan pengakuan atas penyerahan aset wakaf temporer berupa kas disebabkan entitas wakaf berkewajiban untuk mengembalikan aset tersebut kepada wakif setelah selesainya jangka waktu wakaf.
4. Para 51: Wakif mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi wakaf, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Wakaf permanen:
 - 1) Rincian aset wakaf yang diserahkan kepada entitas wakaf pada periode berjalan;
 - 2) Peruntukan aset wakaf yang diserahkan kepada entitas wakaf pada periode berjalan.
 - b. Wakaf temporer:

- 1) Rincian aset wakaf yang diserahkan kepada entitas wakaf pada periode berjalan, peruntukan, dan jangka waktunya;
 - 2) Penjelasan mengenai total aset wakaf temporer.
- c. Hubungan pihak berelasi antara wakif, Nazir, dan/atau *mauqūf alaih*, jika ada, yang meliputi:
- 1) Sifat hubungan;
 - 2) Jumlah dan jenis aset wakaf temporer;
 - 3) Persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat wakaf selama periode berjalan.

E. Siklus Akuntansi

Proses akuntansi pada dasarnya sebuah siklus dari satu titik menuju titik lain, dan kemudian berulang. Dalam hal siklus ini, sebetulnya semua proses akuntansi untuk semua jenis entitas dan kegiatan (apakah komersial ataupun sosial / nirlaba) sama saja.

Semua proses akuntansi berawal dari terjadinya sebuah transaksi. Transaksi tersebut dipilah-pilah melalui jurnal (baik jurnal khusus maupun jurnal umum). Proses berikutnya adalah posting (memindahkan) hasil jurnal ke dalam Buku Besar (General Ledger – GL), sesuai dengan nama akun atau rekening. Beberapa akun memerlukan posting ke Buku Pembantu (Subsidiary Ledger – SL). Selanjutnya semua akun dalam GL diringkas dalam apa yang disebut dengan Neraca Saldo (Trial Balance – TB). Bila proses akuntansi menggunakan prinsip accrual basis (bahwa pencatatan awal / pernjurnalan) dilakukan atas dasar waktu kejadian transaksi dan bukan aliran kas, maka diperlukan apa yang disebut dengan proses penyesuaian (adjustment). Sehingga terjadi perubahan dari Neraca Saldo yang belum disesuaikan (un-adjusted Trial Balance) menjadi Neraca Saldo yang sudah disesuaikan (Adjusted Trial Balance – ATB). Pada akhirnya ATB inilah yang menjadi dasar disusunnya berbagai laporan keuangan.

F. Komponen Laporan Keuangan Wakaf

Sesuai dengan PSAK 112 (para 19), Laporan Keuangan lengkap sebuah entitas wakaf terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan pada akhir periode
2. Laporan Rincian Aset Wakaf pada akhir periode

3. Laporan Aktivitas selama periode
4. Laporan Arus Kas selama periode
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Contoh Laporan Keuangan:

1. Laporan Posisi Keuangan

LAPORAN POSISI KEUANGAN		
NAZIR "ABC"		
Per 31 Desember 20x2 dan 20x1		
	31 Des 20x1	31 Des 20x1
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	X	X
Piutang	X	X
Surat berharga	X	X
Logam mulia	X	X
Aset lancar lain	X	X
	X	X
Aset Tindak Lancar		
Surat berharga	X	X
Investasi pada entitas lain	X	X
Aset tetap	X	X
Aset takberwujud	X	X
Aset tidak lancar lain	X	X
	X	X
Jumlah aset	X	X
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang	X	X
Wakaf temporer jangka pendek	X	X
Liabilitas jangka pendek lain	X	X
	X	X

Liabilitas Jangka Panjang		
Wakaf temporer jangka panjang	x	X
Liabilitas jangka panjang lain	x	X
	x	X
Jumlah liabilitas	x	X
ASET NETO		
Jumlah aset neto	x	X
Jumlah liabilitas dan aset neto	x	X

2. Laporan Rincian Aset Wakaf

LAPORAN RINCIAN ASET WAKAF NAZIR "ABC" Per 31 Desember 20x2 dan 20x1						
Nama Akun	31 Des 20x2			31 Des 20x1		
	Dana Wakif	Hasil dan Dana Dana	Jumlah	Dana Wakif	Hasil dan Dana Dana	Jumlah
Kas dan setara kas	x	x	x	x	X	x
Piutang	x	x	x	0	X	x
Surat berharga:						
Efek ekuitas	x	x	x	x	X	x
Efek utang	x	x	x	x	X	x
Logam mulia	x	x	x	x	X	x
Aset lancar lain:						

Hak sewa	X	X	X	X	X	X
Lainnya	X	X	X	X	X	X
Investasi pada entitas lain	X	X	X	X	X	X
Aset tetap:						
Hak atas tanah	X	X	X	X	X	X
Bangunan	X	X	X	X	X	X
Hak milik satuan rumah susun	X	X	X	X	X	X
Kendaraan	X	X	X	X	X	X
Tanaman	X	X	X	X	X	X
Lainnya	X	X	X	X	X	X
Aset tak berwujud:						
Hak kekayaan intelektual	X	X	X	X	X	X
Lainnya	X	X	X	X	X	X
Aset tidak lancar lain:						
Hak sewa	X	X	X	X	X	X
Lainnya	X	X	X	X	X	X
Jumlah aset	X	X	X	X	X	X

3. Laporan Aktifitas:

LAPORAN AKTIVITAS		
NAZIR "ABC"		
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20x2 dan 20x1		
	31 Des 20x2	31 Des 20x1
PENGHASILAN		
Penerimaan Wakaf Permanen		
Kas	X	X
Surat berharga	X	X
Logam mulia	X	X
Bangunan	X	X
Kendaraan	X	X
Tanaman	X	X
Hak atas tanah	X	X
Hak milik rumah susun	X	X

Hak kekayaan intelektual	X	X
Hak sewa	X	X
Lain-lain	X	X
	X	X
Penerimaan Wakaf Temporer		
Kas	X	X
	X	X
Dampak Pengukuran Ulang Aset Wakaf		
Kas	X	X
Surat berharga	X	X
Logam mulia	X	X
Bangunan	X	X
Kendaraan	X	X
Tanaman	X	X
Hak atas tanah	X	X
Hak milik rumah susun	X	X
Hak kekayaan intelektual	X	X
Hak sewa	X	X
Lain-lain	X	X
	X	X
Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf		
Bagi hasil	X	X
Dividen	X	X
Keuntungan neto pelepasan investasi	X	X
Kenaikan atau penurunan nilai investasi	X	X
Beban pengelolaan dan pengembangan	X	X
Bagian Nazir atas hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf yang sudah terealisasi	X	X
Jumlah	X	X
Jumlah penghasilan	X	X
BEBAN		
Kegiatan ibadah	X	X
Kegiatan pendidikan	X	X
Kegiatan kesehatan	X	X

Bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa	X	X
Kegiatan ekonomi umat	X	X
Kegiatan kesejahteraan umum lain	X	X
Jumlah beban	X	X
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	X	X
ASET NETO AWAL PERIODE	X	X
ASET NETO AKHIR PERIODE	X	X

G. Auditing

Secara umum dikenal beberapa fungsi [dasar] manajemen. Bila diringkas, setidaknya ada unsur Perencanaan (*Plan*), Organisasi (*Organizing*), Pelaksanaan (*Actuating*) dan Pengendalian atau sebagian ada yang menyebut dengan Pengawasan (*Control*). Empat fungsi utama ini sering diringkas dengan POAC. Auditing lebih menggambarkan fungsi yang berkaitan dengan Pengendalian dan / atau Pengawasan.

1. Pengertian

Secara harfiah, auditing dapat dipahami sebagai pemeriksaan. Definisi umum auditing adalah¹⁷⁴:

suatu proses pengumpulan sekaligus evaluasi terhadap bukti informasi terukur pada suatu entitas ekonomi secara kompeten dan independen dalam menentukan dan melaporkan bahwa informasi yang tersedia telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat difahami bahwa substansi auditing adalah memastikan bahwa pelaporan keuangan sebuah entitas (termasuk Lembaga Wakaf) sudah sesuai dengan standar yang berlaku umum. Dalam hal wakaf, tentu rujukannya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Wakaf (PSAK) No. 112 yang sudah dibahas di atas.

Audit sangat diperlukan atas Laporan Keuangan Lembaga Wakaf yang tentunya harus disiapkan oleh pihak pengelola (Nazir), karena – hampir dapat

¹⁷⁴ Arens, Alvin A., et al (2017) Auditing, (Boston: Pearson); ISBN: 9781292147841.

dipastikan – akan terjadi penyimpangan dari standar yang sudah ditetapkan, baik disengaja ataupun tidak. Penyimpangan yang disengaja tentu karena ada kepentingan tertentu. Sedang penyimpangan yang tidak disengaja, dapat saja karena ketidaktahuan, atau perbedaan tafsir atau pemahaman atas standar tertentu.

2. Macam-Macam Audit

Secara umum, ada empat jenis audit yang dapat dilaksanakan untuk Lembaga Wakaf, yakni:

a. General audit

Ini merupakan audit yang lazim dilakukan sekali dalam setahun, atas Laporan Keuangan Tahunan yang disiapkan Lembaga pengelola Wakaf. General audit lazim dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) profesional yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil audit adalah berupa opini (pendapat) auditor yang umumnya terdiri dari 4 – 5 bentuk opini¹⁷⁵, yakni:

- 1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam Bahasa Inggris diistilahkan dengan *Unqualified Opinion*. Ini merupakan opini terbaik / tertinggi yang dapat dikeluarkan oleh auditor. Ini dapat dimaknai bahwa auditor memandang seluruh akun yang ada dalam Laporan keuangan sudah disajikan secara wajar, sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang menjadi rujukan.
- 2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dalam Bahasa Inggris diistilahkan dengan *Qualified Opinion*. Opini ini diberikan manakala ada sejumlah akun dalam Laporan keuangan yang dipandang tidak wajar oleh Auditor.
- 3) Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*). Opini tidak wajar merupakan pendapat yang diberikan auditor yang menyatakan tidak setuju atas ikhtisar keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Hal ini dikarenakan auditor merasa benar-benar yakin bahwa ikhtisar keuangan tersebut benar benar tidak layak. Auditor harus menyatakan opini tidak wajar setelah melakukan pemeriksaan memperoleh bukti yang cukup dan tepat dalam proses audit.

¹⁷⁵ Pada dasarnya ada 4 (empat) pilihan Opini yang dapat diberikan Auditor. Namun belakangan berkembang menjadi 5 (lima) dengan modifikasi pada opini kedua.

- 4) Opini Sangat Tidak Wajar. Istilah yang dipakai dalam Bahasa Inggris adalah *Disclaimer* atau *No Opinion*. Opini ini akan diberikan oleh auditor bila Laporan Keuangan yang disajikan sangat parah dan terlalu jauh dari standar akuntansi yang berlaku, termasuk pula bila – misalnya – ada usaha menghalangi atau membatasi proses pemeriksaan untuk akun yang bernilai material atau signifikan.

b. Audit Syariah

Sesuai dengan namanya, jenis audit ini adalah upaya memastikan bahwa semua kegiatan Lembaga Wakaf sudah sesuai dengan ketentuan syariat yang ada. Hal ini dilakukan karena Lembaga Wakaf adalah bagian dari Lembaga yang berasaskan syariat. Penyimpangan atas ketentuan syariat dapat saja terjadi, sehingga Audit Syariah juga merupakan bagian yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Tentu saja kualifikasi auditor yang melakukan audit berbeda dengan yang melakukan general audit. Selain itu, opini yang diberikan, berdasarkan kelaziman selama ini, masih terbatas kepada apakah semua ketentuan syariat sudah dipatuhi, atau masih ada yang masih perlu peningkatan atau perbaikan.

Seperti halnya general audit atas Laporan Keuangan, proses audit dilakukan secara professional oleh pihak eksternal Lembaga. Namun, dalam konteks Lembaga Wakaf, rasanya belum ada ketentuan yang tegas.

Belajar dari praktik Lembaga Zakat, praktik Audit Syariah dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Agama. Maka, hal yang sama dapat dilakukan untuk Lembaga Wakaf. Namun idealnya, suatu hari nanti, dapat dibangun sebuah kebijakan dengan mencontoh apa yang berlaku untuk general audit, bahwa Audit Syariah dilakukan oleh pihak eksternal secara professional. Dalam jangka pendek dan bersifat sementara, tentu dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah masing-masing Lembaga Wakaf yang ada.

c. Audit Kinerja

Audit ini sering juga disebut dengan Performance atau Management Audit. Dalam hal ini fokus pemeriksaan adalah kinerja atau proses manajemen yang diterapkan dalam Lembaga Wakaf tersebut. Ruang lingkungannya tidak terbatas kepada aspek keuangan saja, tetapi dapat meliputi aspek-aspek lain di luar keuangan, seperti ketercapaian target, kepatuhan kepada perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang, kepatuhan

anggaran, pengelolaan sumber daya insani, tatakelola dan seterusnya. Audit ini, umumnya bersifat internal dan lebih mengarah kepada peningkatan kinerja dari waktu ke waktu.

d. Audit Investigasi

Audit Investigasi atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Audit ini bersifat sangat khusus, terutama di saat dirasakan ada issue atau gejala tertentu yang memerlukan pendalaman khusus. Misalnya saja terjadi indikasi atau gejala penyimpangan atau penyelewengan yang melibatkan pihak internal Lembaga Wakaf.

Dengan demikian, ruang lingkupnya juga spesifik, dapat meliputi aspek keuangan, atau lebih luas di luar aspek keuangan. Pelaksanaan audit umumnya melibatkan internal auditor Lembaga Wakaf, namun tidak tertutup kemungkinan untuk melibatkan pula pihak eksternal, yang mungkin [diharapkan] agar lebih bersifat independen.

Hasil audit investigasi tidak semata-mata memberikan opini, tetapi lebih rinci lagi tentang apa yang sedang terjadi, apakah kejadian tersebut menyalahi aturan atau ketentuan yang berlaku, bagaimana, kapan dan di mana terjadi, siapa pelakunya, dan bahkan berapa kerugian yang terjadi akibat penyimpangan tersebut, misalnya.

Hasil audit investigasi akan menjadi dasar bagi manajemen untuk melakukan tindak lanjut, apakah pihak terkait akan dikenakan tindakan tertentu, mulai dari sesuatu yang berkaitan dengan etika, sampai dengan tindakan hukum yang lebih jauh, termasuk – misalnya – teguran, mutasi tugas atau mungkin pemecatan.

BAB 7

PROBLEMATIKA SEPUTAR WAKAF

A. Mengganti Atau Menjual Harta Wakaf

Pada prinsipnya, harta wakaf harus dijaga keberadaan, keselamatan, dan kelestariannya dan dimanfaatkan seoptimal mungkin. Namun dalam kehidupan terdapat persoalan harta wakaf yang berkurang, rusak atau tidak memenuhi fungsinya sebagai harta wakaf untuk tujuan tertentu. Pertanyaan selanjutnya, apakah benda wakaf tersebut harus dipertahankan? Sebab apabila ketentuan tidak boleh dijual itu dipertahankan secara mutlak, maka bisa berakibat harta tersebut tidak berfungsi sama sekali sehingga tujuan wakafpun tidak tercapai. Padahal amalan wakaf sangat tergantung kepada dapat atau tidaknya harta wakaf dipergunakan sesuai dengan tujuannya. Bahwa pahala wakaf yang akan terus menerus mengalir sampai orang yang berwakaf itu telah meninggal dunia adalah wakaf yang bisa dimanfaatkan sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Abu Hurairah: sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "jika manusia meninggal seluruh amalnya terputus kecuali tiga hal: sedekah yang pahalanya mengalir, ilmu yang dimanfaatkan serta anak soleh yang mendokannya (HR Muslim).¹⁷⁶

Terkait hal tersebut di atas maka dapat diambil dua pemikiran sebagai berikut:

1. Dijual. Di dalam fikih Islam dikenal prinsip *maslahah* (memberikan kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang merugikan). Dengan menggunakan pendekatan *istihsan* akan memberikan jalan keluar dari hukum harta wakaf yang tidak boleh dijual itu (sebagaimana hadis riwayat Ibnu 'Umar) dipalingkan dari ketentuan hukumnya karena ada alasan-alasan yang mendesak, seperti letak lahan yang

¹⁷⁶ An-Naisaburi, v, h. 73.

tidak strategis, jauh dari pemukiman, ada lahan lain yang lebih strategis dan para wakif setuju jika tanah yang tidak strategis itu dijual, maka berdasarkan alasan ini bisa saja tanah itu dijual, kemudian harga penjualannya dibelikan atau digunakan untuk menyelesaikan gedung sekolah di lahan tanah yang lebih strategis dan lebih mendatangkan kemanfaatan sesuai dengan tujuan wakaf, sehingga benda penggantinya itu berkedudukan sebagai harta wakaf.¹⁷⁷

2. Diganti. Terkait dengan pergantian harta wakaf ada dua macam. *Pertama*, penggantian karena kebutuhan, misalnya letak tanah wakafnya yang tidak strategis jika akan dibangun sekolahan, sementara sudah dapat ganti tanah wakaf yang lebih strategis, maka tanah itu boleh dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk membangun sekolahan sebagaimana tujuan wakaf semula. *Kedua*, penggantian karena kepentingan yang lebih kuat. Misalnya, membangun masjid untuk mengganti yang lebih layak bagi penduduk kampung, maka masjid yang pertama (yang juga berasal dari wakaf) dijual dan hasilnya untuk mendirikan masjid yang baru di tempat yang baru. Hal ini sebagaimana yang diperbuat oleh 'Umar bin al-Khattab memindahkan masjid Kufah yang lama ke tempat yang baru dan tempat yang lama itu dijadikan pasar bagi para penjual tamar.¹⁷⁸
3. Masalah penggantian ini pernah juga dilakukan oleh Pimpinan Muhammadiyah Bidang Wakaf Cabang Kotagede, Yogyakarta, yaitu sebuah mushalla yang pemanfaatannya kurang efektif, sementara sudah ada masjid di sekitarnya, maka Pimpinan Muhammadiyah meminta izin kepada ahli waris wakif, setelah diizinkan akhirnya tanah tempat mushalla itu berdiri dijual dan hasilnya diperuntukkan membangun gedung Sekolah Dasar.¹⁷⁹

B. Wakaf Lebih dari 1/3 Harta Kekayaan

Apabila ada seorang wakif yang berwasiat mewakafkan hartanya lebih dari 1/3 dari harta yang dimiliki maka harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada ahli waris *aṣḥābul furūd* dan *'aṣabah* nya. Jika mereka menyetujui, maka wasiat yang lebih dari 1/3 harta waris dapat dilaksanakan. Akan tetapi jika mereka tidak menyetujui, maka wasiat yang dapat dilaksanakan adalah hanya maksimal 1/3 itu

¹⁷⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Syirkah, Ijarah* (Yogyakarta, Indonesia: Ull Press, 1994). Lihat juga Muhammad Abū Zahrah, *Muḥādarāt Fi Al-Waqaf* (Kairo, Mesir: Dār al-Fikr, 1994).

¹⁷⁸ Sābiq, h. 386.

¹⁷⁹ Fatwa ini pernah dimuat dalam Suara Muhammadiyah No. 12 Tahun ke-84/1999

dan selebihnya kembali menjadi harta waris yang diberikan kepada ahli waris yang berhak. Jika tidak ditemukan ahli waris *aṣḥābul furūd* dan *'aṣabah* maka dicari ahli waris *dzawil arḥam*. Jika kemudian mereka menyetujui, berlakulah wasiat tersebut; dan jika mereka tidak menyetujui, maka wasiat yang berlaku hanya 1/3 harta waris. Kemudian apabila ternyata tidak ada ahli waris *zawil arḥam* maka wasiat yang lebih dari 1/3 itu dimintakan persetujuan kepada Baitul Māl . Jika pihak Baitul Māl menyetujui maka berlakulah wasiat tersebut, dan jika pihak Baitul Māl tidak menyetujui maka wasiat yang berlaku adalah pada batas 1/3; selebihnya diserahkan ke Baitul Māl.¹⁸⁰

C. SIMAM (Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah)

Tanah wakaf bagi Persyarikatan Muhammadiyah merupakan aset tetap yang sangat besar nilainya ditambah harta benda tetap lainnya seperti gedung beserta isinya. Jumlah aset yang dimiliki oleh Muhammadiyah sangatlah banyak dan tersebar di berbagai penjuru Indonesia. Aset tersebut menjadi kekayaan Muhammadiyah yang diharapkan dapat digunakan untuk menyejahterakan umat. Keseluruhan aset tersebut harus dijaga dan dipelihara keberlangsungan kemanfaatannya oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Untuk itulah diperlukan upaya yang terukur dan sistematis dalam proses inventarisasi aset wakaf.

Inventaris aset adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset dan mendokumentasikannya baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud pada waktu tertentu. Namun dalam proses inventaris, Muhammadiyah masih kurang efisien karena masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, Muhammadiyah berinisiatif mengembangkan SIMAM (Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah) yang merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu proses pengelolaan aset Muhammadiyah agar dapat diketahui jumlah, tempat dan taksiran nilai aset tersebut.

SIMAM dikembangkan berbasis web sehingga dapat diakses secara online di mana pun, dan kapan pun tanpa perlu menginstal program di komputer. Dibekali dengan menu yang sederhana dan mudah dipahami, SIMAM dapat mengelola aset Muhammadiyah mulai dari tanah, bangunan, ruang, barang, dan kendaraan. Pada halaman beranda SIMAM tersajikan tabulasi dan grafik dari rangkuman data aset yang diinputkan serta terdapat pula peta untuk menampilkan posisi letak aset di setiap

¹⁸⁰ Fatwa ini termuat dalam buku Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama Jilid 7, h. 34-37

daerah. SIMAM dikembangkan dengan tujuan mempermudah dalam pengelolaan aset Muhammadiyah yang penting dan perlu diawasi. Adanya SIMAM diharapkan dapat membantu persyarikatan dalam mengambil keputusan. SIMAM dapat diakses dengan syarat memiliki akun untuk login ke SIMAM dan terhubung dengan internet. Informasi lebih lanjut dapat dilihat dalam Buku Panduan SIMAM.

D. Pengambilan Kembali Harta Wakaf

Pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif, ahli waris ataupun orang lain tidak diperbolehkan dalam Islam. Hal ini dikarenakan akad wakaf bersifat *mu'abbad* (selama-lamanya) tidak ditentukan batasnya di awal akad, yang demikian dipahami dari beberapa ungkapan dalam hadis-hadis Rasulullah saw. yang menunjukkan adanya makna keabadian harta yang diwakafkan sebagai harta wakaf.¹⁸¹ Misalnya hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah di atas, wakaf dilukiskan dengan ungkapan *ṣadaqah jāriyah* (sedekah yang pahalanya senantiasa mengalir). Ungkapan itu kemudian memberi pengertian bahwa wakaf itu berlaku terus menerus dan karenanya tidak dapat dibatalkan.

Karena sebab wakaf bersifat *mu'abbad* maka tetaplah berlaku ketentuan wakaf berupa harta wakaf tidak boleh dijual oleh siapapun, tidak pula boleh dihibahkan dan tidak diperlakukan dengan sesuatu hal yang menghilangkan kemanfaatannya. Demikian pula apabila Wakif meninggal dunia maka wakaf tersebut tidak boleh diwariskan. Hal ini didasarkan pada ungkapan yang terdapat dalam hadis riwayat Ibn 'Umar "*Lā tubā'u wa lā yubā'u wa lā yūrasū*" (tidak dijual tidak dihibahkan dan tidak diwariskan), hadis ini menguatkan pula bahwa harta wakaf tidak boleh dimiliki atau diambil kembali oleh Wakif.

Sedangkan pengambilan wakaf oleh wakif, ahli waris atau orang lain karena sebab terbengkalainya harta wakaf, maka dapat dilaksanakan dua alternatif berupa:

- a. pendayagunaan harta wakaf dengan cara yang berbeda dengan niat awal wakif yang akumulasinya adalah untuk merealisasikan niat awal wakif
- b. pengalihfungsian wakaf dengan segala ketentuan dan syarat yang mengikat

E. Menghadihkan Pahala Wakaf

¹⁸¹ Majelis Tarjih dan Tajdi PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014), h. 169–270.

Amal sholeh wakaf seringkali menjadi salah satu wasilah perbuatan baik dari orang yang sudah meninggal melalui perwakilan orang yang masih hidup. Sehingga banyak ditemukan di lingkungan sekitar para ahli waris yang mewakafkan hartanya namun atas nama orang tua atau nenek moyangnya. Dalam Islam sendiri, tidak ada ajaran yang menjelaskan atau membolehkan penghadiahkan pahala bagi orang yang telah meninggal. Kalaupun ada orang yang berpendapat bahwa pahala itu bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka pendapat itu jelas bertentangan dengan QS al-Isra' ayat 15 yang berbunyi:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul.

Juga QS an-Najm ayat 38-39:

أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ [٣٨] وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ [٣٩]

Bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.

Akan tetapi menjadi suatu kebolehan, apabila orang yang sudah meninggal diwakilkan wakafnya oleh ahli waris karena telah berwasiat sebelum kematiannya dengan catatan harta yang diwakafkan tidak melebihi 1/3 bagian dari keseluruhan harta yang ditinggalkan.

F. Solusi Tanah Wakaf Terlantar

Pada dasarnya Nazir harus menghindari untuk menerima harta wakaf yang tidak/belum tersedianya dana untuk mendayagunakan harta wakaf seperti membangun dan akan berakibat harta wakaf tersebut menjadi terlantar. Di sisi lain, Nazir dianjurkan untuk menerima harta wakaf dengan ketentuan:

1. Apabila wakif dan harta wakaf belum dapat mencapai niat wakaf wakif, maka Nazir diperbolehkan untuk mengelola harta wakaf dengan kegiatan-kegiatan

produktif/komersial, yang kelak hasilnya adalah untuk mewujudkan niat wakif. Dalam hal ini disarankan agar lebih ditingkatkan sosialisasi wakaf tunai kepada kaum muslimin.

2. Apabila tujuan wakaf yang diniatkan atau diikrarkan oleh wakif dirasa kurang maslahat sebab di tempat itu telah tersedia sarana yang sama dengan yang diniatkan atau diikrarkan oleh wakif, maka dapat dilakukan penggantian tujuan wakaf, dengan tujuan lain yang lebih besar mendatangkan kemaslahatan bagi umat/masyarakat dan menutup terjadinya perbuatan yang mubazir. Untuk teknis penggantian tujuan wakaf ini dapat dirujuk pasal 44 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan jo Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf.

Disarankan, jika terjadi penggantian tujuan atau peruntukan benda wakaf ini, hendaknya diberitahukan kepada wakif jika masih hidup atau ahli warisnya jika wakif telah meninggal dunia. Hal ini dimaksudkan untuk menghormati wakif dan sekaligus untuk menjaga agar tidak terjadi salah sangka atau salah faham dari wakif atau keluarganya yang tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan akibat buruk yang sudah pasti tidak diharapkan oleh semua pihak. Dan berkaitan dengan pengadaan dana untuk mewujudkan tujuan atau peruntukkan wakaf, disarankan agar lebih ditingkatkan sosialisasi wakaf tunai kepada kaum muslimin.

G. Pemanfaatan Aset Wakaf Untuk Kepentingan Perseorangan

Pada prinsipnya, wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan syariat Islam. Syarat-syarat tujuan wakaf ialah *qurbat* (suatu usaha yang mendekatkan diri kepada Allah), dengan kata lain obyek tujuan wakaf haruslah bersifat kebajikan kepada Allah. Menurut Sayid Sabiq dalam memaknai *qurbat*, membaginya dalam 2 macam jenis, *Pertama* wakaf ahli/ *zurri* yakni wakaf yang diperuntukkan bagi anak keturunan atau kaum kerabat dan orang fakir. *Kedua*, wakaf *Khairi* yakni wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum. Baik wakaf ahli ataupun wakaf khairi, keduanya telah menjadi praktik wakaf di hampir seluruh negara Islam maupun negara yang mayoritas penduduknya muslim.

Di antara wakaf ahli ataupun wakaf khairi, keduanya memiliki satu kesamaan yakni berperan sebagai instrumen filantropi Islami yakni bermanfaat bagi perkembangan Islam baik secara khusus ataupun umum. Oleh karenanya

memanfaatkan wakaf untuk kepentingan perseorangan dalam konteks *qurbat* diperbolehkan namun dengan catatan:

1. Wakaf *ahli/zurriyah* dapat dimanfaatkan oleh kerabat yang ditunjuk langsung dalam pernyataan wakaf
2. Wakaf *ahli/zurriyah* ditujukan untuk proteksi harta keluarga dari kepunahan dan sekaligus menolong keluarga yang tidak mampu karena mereka sebagai *mauqūf ‘alaih*
3. Wakaf *ahli/zurriyah* memiliki ketentuan dan syarat yang sama dengan akad wakaf secara umum antara lain tidak boleh dijual, diwariskan, dihibahkan dan lain-lain.

H. Wakaf Berjangka

Wakaf berjangka ialah wakaf yang dilakukan dengan batas waktu tertentu (*Muaqqat*), sehingga apabila batas waktu yang ditentukam tiba, wakaf itu kembali pada *wakif* (pemberi wakaf atau pemilik harta awal). Hilangnya status wakaf bermakna hilangnya larangan bagi *wakif* untuk *mentaṣarruf* kannya pula seperti menjual, menghadiahkan atau mewariskan. UU tentang Wakaf no. 41 tahun 2004 telah membahas tentang wakaf dengan waktu terbatas atau berjangka, walaupun UU Wakaf telah membuka peluang untuk adanya wakaf berjangka, namun tidak pada PP No. 42 tahun 2006 yang menetapkan wakaf berjangka hanya bagi wakaf hak atas tanah berikut bangunan dan atau tanaman yang berdiri di atasnya, atau juga wakaf berjangka bagi harta benda bergerak, termasuk wakaf atas uang bahkan wakaf atas bangunan.

Muhammadiyah serupa dengan UU tentang Wakaf no. 41 tahun 2004 yang membolehkan wakaf berjangka tanpa batasan tertentu, mengingat batasan waktu dalam wakaf sifatnya tidak kalah penting dari prinsip keabadian dalam wakaf. Batasan waktu dalam wakaf dapat mendorong animo masyarakat untuk menjadi wakif (pemberi wakaf) dengan tujuan berbuat baik melalui shadaqah jariyah tanpa terikat oleh prinsip keabadian (*mu’abbad*) dalam wakaf. Hal ini tidak lantas menyelsihi prinsip kekekalan dalam wakaf karena sifatnya yang tidak mutlak, terlebih wakaf berjangka mampu meningkatkan volume ibadah wakaf yang akan meningkatkan kekuatan ekonomi di tengah umat Islam Indonesia.

Namun, perlu diingat bahwa Muhammadiyah atau siapapun selaku Nazir yang menerima wakaf berjangka haruslah lebih berhati-hati dalam mengadminstrasikan harta benda yang diwakafkan berjangka agar nantinya pengembalian harta benda

wakaf pada wakif dilakukan tepat waktu. Selanjutnya, Nazir dari wakaf berjangka harus pula memperhatikan dalam memastikan harta benda wakaf berjangka tersebut masih tetap ada dan terpelihara, sementara wakaf berjangka berbentuk uang harus dikembalikan pada masa akhir berlakunya wakaf dengan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif atau ahli waris atau penerus hak dari wakif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi, 'Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia', *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4.1 (2017), 87–104
- , 'Tata Cara Wakaf Hak Milik Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf', *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5.2 (2018)
- Abdurrahman, Asmuni, 'Peraturan Perundang-undangan Tentang Perwakafan Prosedur dan Prosesnya', dalam *Lokakarya Pemberdayaan Masjid Se Jawa Tengah* (IAIN Walisongo, Semarang, 2000)
- Arens, Alvin A., Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Chris E. Hogan, *Auditing* (Boston: Pearson, 2017)
- Abu-Tapanjeh, Abdussalam Mahmoud, 'Corporate Governance from the Islamic Perspective: A Comparative Analysis with OECD Principles', *Critical Perspectives on Accounting*, 20.5 (2009), 556–67
- Al-Dīn, 'Abd al-Mun'im Zain, *ḍawābiṭ al-Māl al-Mauqūf: Dirāsah Fiqhiyyah Taṭbīqiyyah Muqāranah* (Kuwait: Mu'assasah Dār an-Nawaḍir. 2012)
- Al-'Īd, Ibnu Daqīq, *Ihkām al-Ahkām Syarḥ 'Umdatul Ahkām*, ed. Aḥmad Muḥammad Syākīr (Beirūt: 'Ālamul Kutub, 1987), II
- Al-Ja'fī, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah Ibn Bardazabah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Kairo: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah. 1981), III
- Al-Ja'fī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, ed. Mushtafa Dib Al-Bagha (Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr, 1993), III
- , *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, ed. Mushtafa Dib Al-Bagha (Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr, 1993), II
- , *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, ed. Mushtafa Dib Al-Bagha (Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr, 1993), I

- , *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, ed. Mushtafa Dīb Al-Baġha (Damaskus: Dār Ibnū Kaṣīr, 1993), v
- Al-Kabīsī, Muḥammad ‘Ubaid ‘Abdullāh, *Aḥkām Al-Waqf Fi al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, Edisi ke-1 (Bagdad, Irak: Maṭba‘ah al-Irsyād, 1977)
- Al-Masyiqāḥ, Khālīd Ibn ‘Alī, *an-Nawāzil fi al-Awqāf* (Riyāḍ: Maktabah al-Mulḥ Fahd al-Waṭaniyyah. 2012)
- Al-Mawardī, *Tafsīr Al-Mawardī* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), II
- Al-Mishra, Abū Al-Faḍl Jamāluddīn Muḥammad bin Mukram Ibnu Manẓūr Al-Afriqī, *Lisān al-‘Arab* (Beirut: Dār Ṣādir, 2010), x
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf, *Daur Al-Qiyam Wa Al-Akhlāq Fi Al-Iqtisād Al-Islāmi*, edisi ke-1 (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995)
- Al-Qazuwainī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad Yazīd Ibnu Mājāh Ar-Rubā‘ī, *Jāmi’ as-Sunan Sunan Ibnu Mājāh* (Al-Jubail: Dār Aṣ-Ṣādiq Li An-Nasyr, 2014)
- Al-Sarakhsī, Muḥammad bin Ahmad bi Sahl Syams al-Aimah, *Al-Mabsūṭ* (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1993), XII
- Al-Syaukanī, Muḥammad bin ‘Alī, *Al-Sayl Al-Jarār Al-Mutadaffiq ‘ala Hadā’iq Al-Azhār*, edisi ke-1 (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2004)
- , *Nayl al-Awṭār Syarḥ Muntaqā al-Akḥbār min Aḥādīs Sayyid al-Akḥbār* (Mesir: Muṣṭafā al-Babī al-Halabī. 147H), VI
- Al-Syubailī, Yūsuf bin ‘Abdullāh, *Abḥāts Fi Qaḍāyā Mālīyyah Mu`āshirah* (Riyādh: Dār al-Maimān li an-Nasyr wat-Tauzi’, 2020)
- Al-Zuhailī, Muḥammad, *Al-Mu’tamad Fi Al-Fiqh Al-Syāfi’ī Al-Juz Al-Awwal*, edisi ke-5 (Damaskus: Dār al-Qalām, 2015), III
- Al-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa-Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), x
- An-Naisabūrī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin ‘Abdillāh Al-Ḥākīm, *Al-Mustadrak ‘ala Aṣ-Ṣaḥīḥain* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990)
- An-Naisabūrī, Abū Al-Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjāj bin Muslim Al-Qusyairī, *Al-Jāmi’ as-Saḥīḥ Saḥīḥ Muslim*. ed. Aḥmad bin Rafī‘at bin ‘Uṣmān Ḥilmiy Al-Qarkhi Ḥusairiy

- Al-Anqariy, Muḥammad 'Izzat bin 'Usmān Az-Za'farān Buliyuya, dan Abū Ni'matullāh Muḥammad Syukri bin Ḥasan Al-Anqarawiy (Istanbul: Dar Ath-Ṭabā'ah Al-'Amīrah, 1956), v
- , *Al-Jami' as-Sahih Sahih Muslim*, ed. by Ahmad bin Rafi'at bin Usman Hilmiy Al-Qarhi Husariy Al-Anqariy, Muḥammad 'Izzat bin Usman Az-Za'farān Buliyuya, and Abu Ni'matullah Muḥammad Syukri bin Hasan Al-Anqarawiy (Istanbul: Dar Ath-Thaba'ah Al-'Amirah, 1956), viii
- , *Al-Jami' as-Sahih Sahih Muslim*, ed. by Ahmad bin Rafi'at bin Usman Hilmiy Al-Qarhi Husariy Al-Anqariy, Muḥammad 'Izzat bin Usman Az-Za'farān Buliyuya, and Abu Ni'matullah Muḥammad Syukri bin Hasan Al-Anqarawiy (Istanbul: Dar Ath-Thaba'ah Al-'Amirah, 1956), vi
- Ayyūb, Ḥasān, *Fiqh Al-Muāmalāt*, edisi ke-1 (Kairo: Dār as-Salām, 2002), viii
- Badan Wakaf Indonesia (BWI), 'Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf', 2019, diakses pada 28 Januari 2024 di <https://www.bwi.go.id/3665/2019/09/17/peraturan-pemerintah-no-42-tahun-2006-tentang-wakaf/>
- Baharuddin, A Zamakhsyari, and Rifqi Qowiyul Iman, 'Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya', *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3.2 (2018)
- Bank Indonesia dan UNAIR, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Edisi ke-1 (Jakarta: Bank Indonesia, 2016)
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Syirkah, Ijarah* (Yogyakarta, Indonesia: UII Press, 1994)
- Çizakça, Murat, 'From Destruction to Restoration—Islamic Waqfs in Modern Turkey and Malaysia', *Endowment Studies*, 2.2 (2018), 83–106
- Dallal, Ahmad, 'The Islamic Institution of Waqf', dalam *Islam and Social Policy*, ed. Steve Heyneman (Nashvile: Vanderbilt University Press, 2004)
- Daud, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988)
- Djamil, Fathurrahman, 'Standarisasi dan Profesionalisme Nazir Di Indonesia', *BWI.Go.Id*, 2011, diakses pada 28 Januari 2024 di

<https://www.bwi.go.id/553/2011/04/01/standarisasi-dan-profesionalisme-Nazir-di-indonesia/>

- Djatnika, Rachmat, *Tanah Wakaf* (Surabaya: Al-Ikhlās, 1982)
- Djunaidi, Achmad, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Depok: Mumtaz Publishing, 2007)
- Djunaidi, Ahmad, Makruf, Noorhilal Pasyah, Asrory Abdul Karim, M.Cholil Nafis, Thobieb Al-Asyhar, et al., *Fiqih Wakaf* (Jakarta, Indonesia: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003)
- Ḥamad, 'Abdullāh Khudr, *Al-Kifāyah fi at-Tafsīr bil-Ma'sūr wal-Dirāyah* (Beirut: Dār al-Qalām, 2017), IV
- Erizal, Erizal, 'Wakaf: Perannya Dalam Peningkatan Ekonomi Umat', *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2.02 (2020), 99–115
- Fauzia, Amelia, *Filantropi Islam, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara Di Indonesia*, Edisi ke-1 (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016)
- , 'Penolong Kesengsaraan Umum: The charitable activism of Muhammadiyah during the colonial period', *South East Asia Research*, 25.4 (2017) 379–394
- Froelich, Karen A, 'Diversification of Revenue Strategies: Evolving Resource Dependence in Nonprofit Organizations', *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 28.3 (1999), 246–68
- Furqon, Ahmad, 'Model-Model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5.1 (2014), 1–20
- Hamka, 'K.H.A. Dahlan', dalam *Kitab Peringatan 40 Tahun Muhammadiyah Sedjarah Pertumbuhan dan Bentuk Organisasi* (Jakarta: Panitia Pusat Perajaan 40 tahun berdirinja Perserikatan Muhammad ijah, 1952)
- Handoko, T. Hani, *Manajemen Personalialia dan Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2001)
- Hashmi, Sherafat Ali, 'Management of Waqf: Past and Present', dalam *Management and Development of Awqaf Propertic* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 1987)
- Hassan, Abul, dan Shahid Abdus, 'Management and Development of the Awqaf Assets', dalam *The Seventh International Conference-the Tawhidi Epistemology: Zakat*

- and Waqf Economy* (Bangi, Malaysia: Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2010)
- Hodgson, Marshall G. S., *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization Vol. 2: The Expansion of Islam in the Middle Periods.*, Edisi ke-14 (Chicago: The University of Chicago Press, 1978)
- Huda, Nurul, dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Itang, Itang, dan Iik Syakhabyatin, 'Sejarah Wakaf Di Indonesia', *Tazkiya*, 18.02 (2017), 220–37
- Jannah, Nidaul, 'Konsep Investasi Wakaf Tunai dan Aplikasinya Di Tabung Wakaf Indonesia', *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 5.1 (2018), 27–51
- al-Jauziyyah, Ibnu al-Qayyim, *Zādul Ma'ād*, ed. al-Arnaut (Beirut: Muassah Risālah, 1998), I
- Kahf, Monzer, *Al-Waqf Al-Islami: Tathawuruh, Idaratuhu, Wa Tanmiyatuhu*, Edisi ke-1 (Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir, 2000)
- Kanha, Harry, 'Simbiosis Mutualisme Integrasi Wakaf dan Sukuk Dalam Meningkatkan Investasi Pada Pasar Modal Syariah dan Mengurangi Kemiskinan', *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 11.1 (2018), 75–88
- Kasdi, Abdurrahman, 'Peran Nazir Dalam Pengembangan Wakaf', *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1.2 (2016), 1–14
- Kasdi, Abdurrohman, 'Wakaf Produktif Untuk Pendidikan: Model Pengelolaan Wakaf Produktif Al-Azhar Asy-Syarif Cairo Mesir', 2016
- Kementerian Agama RI, *Dinamika Perwakafan Di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2017)
- Kementerian Agama RI, *Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)*, Edisi ke-1 (Jakarta, Indonesia: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, 2013)
- Kementerian PPN/BPPN, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*, ed. Deputi Bidang Ekonomi (Jakarta, Indonesia: Kementerian PPN/BPPN, 2018)

- Khalil, Ibrahim Ahmed, Yunus Ali, dan Mohammad Shaiban, 'Waqf Fund Management In Kuwait And Egypt: Can Malaysia Learns From Their Experiences', dalam *Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2014)* (Kuala Lumpur, Malaysia, 2014), 69–83
- Khusaeri, Khusaeri, 'Wakaf Produktif', *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 12.1 (2015), 77–95
- KNEKS, *Policy Breif: Business Process Re-Engineering Wakaf Uang*, Kneks (Jakarta, Indonesia, 2022)
- Mahamood, Siti Mashitoh, *Waqf in Maaysia Legal and Administrative Perspective* (Kuala Lumpur: University Malaya Press, 1997)
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014)
- , *Tanya Jawab Agama 7* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019)
- Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Keputusan Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang* (Jakarta, 2002)
- Maksum, Muhammad, 'Manajemen Investasi Wakaf Uang', *MUQTASID: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1.1 (2010), 139–58
- Mawardi, Imam, Nurodin Usman, Agus Miswanto, Nasitotul Jannah, dan Muhammad Tohirin, *Pranata Sosial Didalam Islam*, ed. Agus Miswanto, I (Magelang: P3SI UMM, 2012)
- Mohsin, Magda Ismail Abdel, Hisham Dafterdar, Murat Cizakca, Syed Othman Alhabshi, Shaikh Hamzah Abdul Razak, Seyed Kazem Sadr, et al., 'Financing the Development of Old Waqf Properties', *New York: Palgrave Macmillan US. Retrieved March, 27 (2016)*, 2021
- MPW PP Muhammadiyah, *Buku Panduan Rapat Kerja Nasional MPW 27-29 Oktober 2023* (Jakarta: MPW PP Muhammadiyah, 2023)
- Mubarak, Jaih, 'Wakaf Kontemporer', dalam *Webinar Wakaf Kontemporer Majelis Tarjih PP Muhammadiyah*, ed. MTT PP Muhammadiyah (Yogyakarta, Indonesia: Tarjih.com, 2021).

- , *Wakaf Produktif*, ed. Nunik Siti Nurbaya, Edisi ke-1 (Bandung, Indonesia: Simbiosis Rekatama Media, 2008)
- Muhsan, 'Wakaf Di Saudi Arabia dan Mesir (Tinjauan Manajemen dan Terapan Wakaf Produktif)', *Al-Majaalis: Journal Dirasat Islamiyah*, 1.1 (2013), 151–68
- Najib, Tutu A., dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan : Studi Tentang Wakaf Dalam Perspektif Keadilan Sosial Di Indonesia* (Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2006)
- Obaidullah, Mohammed, Hylmun Izhar, Dadang Muljawan, Rifki Ismail, Artarini Savitri, Imam Teguh Saptono, et al., *Waqf Core Principles for Effective Waqf Operation and Supervision, International Working Group on Waqf Core Principles* (Jakarta, Indonesia, 2018)
- PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Gramasurya, 2012)
- Rikza, Anang, *Ragam Wakaf: Ijtihad Baru Dalam Wakaf Kontemporer* (Batang: Tazakka Publishing, 2022)
- Rosadi, Aden, *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, ed. Iqbal Triadi Nugraha, Edisi ke-1 (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019)
- , *Zakat dan Wakaf: Konsepsi Regulasi, dan Implementasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019)
- Rozalinda, 'Manajemen Risiko Investasi Wakaf Uang', *Islamica*, 6.2 (2012), 300–315
- Sābiq, Sayyid, *Fikih Sunnah* (Kairo: Dār Al-Ḥadīṣ, 2004)
- Saptono, Imam T, 'Pengembangan Instrumen Wakaf Berbasis Investasi Sosial Studi Wakaf Linkeded Sukuk', *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 11.2 (2018), 117–28
- Sargeant, Adrian, 'Relationship Fundraising: How to Keep Donors Loyal', *Nonprofit Management and Leadership*, 12.2 (2001), 177–92
- ṣabri, 'Ikṛīmah Sa'īd, *Al-Waqf al-Islāmī Bain al-Naẓariyyah Wa al-Taṭbīq*, Edisi ke-2 (Ammān, Yordania: Dār al-nafāis, 2011)

- Sukmana, Raditya, Mahfud Sholihin, Yuliani Dwi Lestari, dan Khalifah Muhammad Ali, *Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2022)
- Tedham, Ashley, 'Charitable Giving, Fundraising, and Faith-Based Organizations: Islamic Relief World Wide and World Vision International-a Comparison', 2012
- Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Proses Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005)
- Tulus, 'Implementasi UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf', dalam *Seminar Manajemen Wakaf berdasarkan UU No. 41 tahun 2004* (Jakarta, 2004)
- Widjayakusuma, M. Karebet, and M. Ismail Yusanto, *Pengantar Manajemen Syariah* (Jakarta: Khairul Bayan, 2002)
- Zahrah, Muhammad Abū, *Muḥādarāt Fi Al-Waqf* (Kairo, Mesir: Dār al-Fikr, 1994)
- Zainal, Veithzal Rivai, 'Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif', *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 9.1 (2016), 1–16
- Zainuddīn, 'Abdul Mun'im, *Ḍawābiṭ al-Māl al-Mauqūf* (Lebanon: An Nawādhir, 2012)
- Zarqa, Muhammad Anas, "Some Modern Means for the Financing and Investment of Awqaf Projects." Dalam *Management and Development of Awqaf Properties: Proceeding of the Seminar*, *Islamic Development Bank*, 1987

GLOSARIUM

- CWLS (Cash Waqf Linked Sukuk)** : Wakaf uang berbasis sukuk, merupakan salah satu jenis wakaf produktif pada pasar keuangan dan termasuk dalam aset bergerak.
- Mauqūf (Harta Wakaf)** : Segala benda maupun non-benda yang dapat dipergunakan manfaatnya secara syariat pada saat leluasa (*fi al-sā'ah al-ikhtiyār*), memiliki nilai jual yang akan terus melekat padanya, boleh dimiliki (*qābil al-tamlīk*) baik secara perorangan maupun secara bersama (*al-amwāl al-mubāhāt*), dapat dijadikan obyek akad (*ma'qūd 'alaih*), dan harta harus benda yang dapat disimpan (*iddikhār*).
- Nazir (Pengelola Wakaf)** : Kewenangan terhadap pengurusan persoalan wakaf, pen jagaan terhadap harta wakaf, pelaksanaan pemenuhan segala persyaratan wakaf, mendistribusikan segala hasil dan mafaat wakaf, pen jagaan terhadap kemaslahatan wakaf, pen jagaan terhadap pewujudan tujuan-tujuan wakaf.
- Sigāt (Ikrar Wakaf)** : Kehendak Wakif yang dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazir di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- Sukuk Wakaf** : Sukuk yang diterbitkan dalam rangka mengoptimal kan manfaat aset wakaf dan/atau imbal hasilnya untuk kepentingan umum (*maṣālih 'āmmah*) yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat.
- Wakaf** : Menjadikan suatu properti atau sumber kekayaan untuk tidak dapat dicabut kembali berdasarkan ikrar wakaf dan menyumbangkan hasilnya untuk para penerima manfaat untuk kepentingan ibadah dan muamalah *duniawiyah*.
- Wakaf Manfaat** : Derivasi dari wakaf asset, di mana yang disedekahkan adalah manfaat dari suatu aset tertentu, sedang kepemilikan asetnya tetap ada pada pemiliknya
- Wakaf Produktif** : Ikhtiar untuk meningkatkan kompetensi Nazir dalam rangka maksimasi hasil pengembangan harta wakaf, baik pengembangan harta wakaf pada sektor riil, maupun

pengembangan harta wakaf pada sektor keuangan syariah, termasuk sektor pasar modal syariah.

- Wakaf Profesi** : Salah satu jenis wakaf manfaat, di mana seseorang bersedekah dengan keahlian atau profesinya (*waqf manāfi'ul 'abdan*), untuk kepentingan sosial dan kemaslahatan bagi masyarakat luas termasuk untuk kepentingan agama dan negara, baik dengan tenaga maupun pikirannya bahkan kewenangannya.
- Wakaf Saham** : Wakaf bukti kepemilikan atas suatu Perusahaan (Perseroan Terbatas) yang batas bagian kepemilikannya tidak bisa dipisahkan (*hiṣṣah syar'iyah*), dan bernilai sama (*Mutasawiyāt al-Qimah*) dengan ketentuan syariat.
- Wakaf Sukuk** : Wakaf atas sukuk yang dimiliki oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum.
- Wakaf Uang** : Wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- Wākif (Orang yang berwakaf)** : Orang yang berkehendak untuk menahan hartanya dan mengalirkan manfaatnya di jalan Allah.

TIM PENYUSUN FIKIH WAKAF KONTEMPORER

- 1) Prof. Dr. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag.
- 2) Dr. M. Akhyar Adnan, MBA., Ca., Ak.
- 3) Assoc. Prof. Wawan Gunawan Abdul Wahid
- 4) Dr. Endang Mintarja, M.Ag.
- 5) Agus Miswanto, S.Ag. M.A.
- 6) M. Bekti Hendrie Anto, S.E., M.Sc.
- 7) Mukhlis Rahmanto, Lc., M.A.
- 8) Muhammad Shulthoni, Lc., M.A., M.S.I., Ph.D.
- 9) Dr. Yuli Utami, S.Ag., M.Ec.
- 10) Alda Kartika Yudha, Lc., M.H. (Tim Asistensi)
- 11) Ilham Ibrahim, S.Pd.I. (Tim Asistensi)
- 12) 'Aabidah Ummu 'Aziizah, S.Pd.I., M.Pd. (Tim Asistensi)
- 13) Dewi Umaroh, S.Pd.I., M.Ag. (Tim Asistensi)
- 14) Amirudin, S.Ag. (Penyunting)